

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK
ANAK DALAM KELUARGA POLIGAMI DI DESA PATEMON
KECAMATAN SAWAHAN SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh :

Elsa Fadhilah Safitri

NIM. C01218011



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elsa Fadhilah Safitri

NIM : C01218011

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami Di Desa Petemon Kecamatan Sawahan Surabaya

Menyatakan bahwa keaslian dari skripsi yang sudah tertulis secara keseluruhan ini merupakan hasil dari penelitian yang sudah terjadi di lapangan, serta merupakan penelitian hasil dari karya sendiri.

Surabaya, 1 Juni 2023

Saya yang menyatakan,

A yellow postage stamp with a value of 10,000 Rupiah. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METER', 'TEMPER', and 'BCE5SAJK08100507'. A handwritten signature is written over the stamp.

Elsa Fadhilah Safitri

NIM.C01218011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang sudah ditulis dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami Di Desa Petemon Kecamatan Sawahan Surabaya" yang telah di tulis oleh Elsa Fadhilah Safitri dengan NIM. C01218011 sudah di periksa secara menyeluruh oleh pembimbing dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pedoman penulisan skripsi serta di setujui untuk munaqasah.

Surabaya, 24 Mei 2023

Pembimbing ,



Dr. H. Mohammad Arif, MA


NIP. 197001182002121001

PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh Elsa Fadhilah Safitri dengan NIM. C01218011 telah di pertahankan dan diterima sebagai persyaratan demi menyelesaikan sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga serta di hadapan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. H. Mohammad Arif, MA

NIP. 197001182002121001

Penguji II,



Dr. Nabilah Nailiy, S.Si, M.H.I., M.A.

NIP. 198102262005012003

Penguji III,



Marli Candras, LLb (Hons), MCL

NIP. 198506242019031005

Penguji IV,



M. Pasca Zakky Muhajir Ridwan, S.H.,
M.Kn.

NUP. 202111015

Surabaya, 24 Mei 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Musyafa'ah, M.Ag
19630327199903200



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Elsa Fadhlilah Safitri
NIM : C01218011
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
E-mail address : siril4209@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami Di
Desa Patemon Kecamatan Sawahan Surabaya**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Oktober 2023

Penulis

(Elsa Fadhlilah Safitri)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga Poligami di Desa Petemon Kecamatan Sawahan Surabaya” merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab rumusan masalah terkait bagaimana implementasi perlindungan hak-hak anak pada keluarga poligami di Desa Patemon Kecamatan Sawahan Surabaya dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap hak-hak anak dalam keluarga poligami di Desa Patemon Kecamatan Sawahan Surabaya.

Skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni mengamati langsung ke objek yang diteliti, bersifat kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Setelah itu, data yang sudah terkumpul kemudian dikaji dengan metode deskriptif-analisis dengan menggunakan pola pikir induktif.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat 3 keluarga yang melakukan poligami. Akan tetapi 2 diantaranya orang tua sudah bersikap adil kepada anak-anaknya dan terdapat 1 keluarga yang tidak bersikap adil kepada anak-anaknya. Tidak bersikap adilnya yakni orang tua poligami belum bisa memberikan hak nasab dan memberikan nama baik kepada anak yang berasal dari pernikahan poligami. Lalu, orang tua belum bisa memberikan hak atas air susu ibu (ASI) sepenuhnya kepada anak, dan memberikan kamar tidur terpisah kepada anak pada saat sudah baligh. Kemudian dikaji dengan menggunakan metode hukum Islam serta KHI bagian IX pasal 55 ayat (b) dan pasal 58 No 1 ayat (c).

Dari ketiga permasalahan poligami, peneliti menyimpulkan bahwa kepada para pelaku poligami harus peduli juga dengan anak-anak. Terutama mengenai hak-hak perlindungan anaknya, seperti: segera memberikan nasab atau nama baik, sebagai orang tua berhak membagi rata kepemilikan harta benda untuk anak, serta para pelaku poligami wajib berlaku adil kepada anak-anaknya. Dan untuk seseorang laki-laki yang ingin melakukan poligami, harus melihat kondisi keluarganya terlebih dahulu supaya poligami dilakukan tidak atas dasar nafsu atau ego sesaat.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
MOTTO	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSILITRASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Penelitian Terdahulu	13
E. Tujuan Penelitian	18
F. Hasil atau Kegunaan Penelitian	18
G. Definisi Oprasional	19
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Pembahasan	25
BAB II PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM HUKUM ISLAM (FIKIH) DAN KHI BAGIAN IX PASAL 55-59	27
A. Kedudukan Hak Anak Dalam Hukum Islam	27
1. Kedudukan Anak Dalam Hukum Islam	27
2. Kedudukan Hak Anak Dalam Hukum Islam	28

B. Perlindungan Hak-Hak Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam	33
BAB III IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM KELUARGA POLIGAMI DI DESA PATEMON KECAMATAN SAWAHAN SURABAYA	60
A. Gambaran Umum Desa Patemon Kecamatan Sawahan Surabaya	60
1. Letak Geografis Kelurahan Patemon	61
2. Keadaan Penduduk Desa Patemon Kecamatan Sawahan Surabaya	62
3. Tugas Pokok dan Fungsi Desa Patemon	64
B. Implementasi Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga Poligami di Desa Patemon Kecamatan Sawahan Surabaya	64
1. Gambaran Perkawinan dan Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami di Desa Patemon Kecamatan Sawahan Surabaya.....	65
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM KELUARGA POLIGAMI DI DESA PATEMON KECAMATAN SAWAHAN SURABAYA	78
A. Implementasi Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga Poligami di Desa Patemon Kecamatan Sawahan Surabaya	85
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga Poligami di Desa Patemon Kecamatan Sawahan Surabaya	90
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik perkawinan poligami sudah ada di zaman dahulu. Poligami dilakukan sebelum kedatangan agama Islam, namun pada saat nabi Muhammad SAW datang ke dunia. Beliau mendapatkan wahyu dari Al-Qur'an dalam mengatur permasalahan poligami yang terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 3 berbunyi:¹

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Adapun dalam QS. An-Nisa' ayat 129 yang berbunyi:²

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ
تَصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan

¹ Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan Indonesia* (Jakarta: Sari Agung, 2001), 128.

² Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan Indonesia...*, 147.

perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dari pernyataan ayat diatas memberikan gambaran bahwa syarat diperbolehkannya melakukan poligami adalah:

1. Hukum dari adanya poligami ini adalah mubah, karena lafadz “*fānkiḥu*” walaupun berupa “*āmr*” (perintah). Akan tetapi, mengundang makna mubah serta dalam artian hanya diperbolehkan memiliki 4 istri saja tidak boleh lebih. Sebab itu, jika kedatangan poligami melebihi 4 istri maka hukumnya tidak mendasar.
2. Mubah adalah hukum poligami, agama Islam juga meyakini bahwa syarat utama poligami harus berbuat adil kepada istri dan anak-anaknya. Adil disini bukan hanya soal cinta. Akan tetapi, adil dalam memberikan tempat tinggal, makanan, minuman, nafkah dan beramal tidak hanya dengan istrinya saja akan tetapi juga kepada anak-anaknya.
3. Poligami dilakukan tidak boleh atas dasar hawa nafsu, tetapi harus mempertimbangkan hal-hal lain yang lebih penting diantaranya untuk menolong wanita yang masih perawan yang populasinya semakin banyak, janda-janda yang juga harus disantuni jiwa dan raganya serta untuk memerdekakan wanita dari segala bentuk ancaman.¹

¹ Ibid.,

Tidak hanya hukum islam (fikih) yang membahas mengenai persoalan mengenai poligami juga ada dalam KHI. Dijelaskan permasalahan-permasalahan terkait poligami dalam KHI terdapat dalam bagian IX pasal 55-59. Misal, diantaranya: a) dalam KHI pasal 55 ayat (b) menjelaskan bahwa suami yang beristrikan lebih dari seorang harus bersikap adil terhadap istri dan anak-anaknya . (b) dalam KHI pasal 57 ayat (a) dan (b) menjelaskan bahwa suami yang melakukan poligami dikarenakan istrinya cacat tidak dapat memiliki keturunan maka diperbolehkan, dan lain-lain.² Hal tersebut memiliki persamaan dan keterkaitan tentunya antara Hukum Islam KHI dan Fikih.

Membahas mengenai persoalan poligami, yang paling memiliki pengaruh negatif dari adanya pernikahan poligami ini adalah anak. Namun, jika tidak segera diluruskan dengan baik, maka berakibat fatal ke anak. Karena, dari akibat pernikahan tersebut banyak anak yang terbengkalai hak-haknya, bahkan dari hak mendapatkan kasih sayang, hak anak mendapatkan perlindungan, dan lain-lain. Padahal dalam Al-Qur'an disebutkan terdapat 4 tipologi anak yakni: anak sebagai bentuk perhiasan hidup didunia, anak sebagai penyejuk hati kedua orang tuanya, anak sebagai musuh orang tuanya, anak sebagai ujian. Oleh karena itu, Islam menyamakan pengertian perlindungan hak anak dengan pemeliharaan anak (*hadhānah*).

² *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Bandung: Citra Umbara, 2007), 202.

Perlindungan hak-hak anak dalam Islam tidak diatur cukup spesifik. Namun, Islam menjelaskan bahwa perlindungan hak-hak anak sangat erat kaitannya dengan *Hadhānah*.³ Namun, disimpulkan dalam masalah mursalah bahwa perlindungan hak-hak anak adalah segala bentuk kegiatan untuk melindungi dan menjamin kehidupan anak serta hak-haknya agar dapat hidup, berkembang, tumbuh dan bisa berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat. Selain itu, anak juga mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan atau diskriminasi yang lainnya.⁴

Wahbah al-Zuhāili mengemukakan bahwa hak-hak anak mencakup 5 hal yaitu:

1. *Nasab* (anak harus diberikan identitas diri).
2. *Raḍha* (mendapatkan penyusuan).
3. *Hadhānah* (pengasuhan dan pemeliharaan).
4. *Wilayah* (nasab perwalian dari orang tua).
5. *Nafaqah* (pemberian nafkah).

Menurut *al-Mawārdi* dan *al-Zuhāili*, *Hadhānah* merupakan salah satu artiannya mirip dengan perlindungan hak-hak anak selain pemberian identitas, penyusuan, perwalian, dan pemberian nafkah. Bentuk perlindungan pada anak tersebut antara lain didasarkan pada fase perkembangan anak. Sebagaimana

³ Ibnu Ansori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam* (Jakarta: KPAI, 2007), 15.

⁴ Ibnu Ansori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*,...13.

diungkapkan *āl-Mawārḍi* dan *āl-Zuhāili*, bahwa *wilāyah* (perwalian) dilaksanakan sesuai fase *hadhānah* (pengasuhan dan pemeliharaan). Akan tetapi, sebagian besar ahli hukum Islam (fikih) menggunakan istilah *hadhānah* karena definisinya mendekati pengertian dari perlindungan hak-hak anak. Dalam pengertian yang luas, makna yang sama dengan perlindungan anak yaitu memenuhi segala kebutuhan (baik kebutuhan fisik maupun nonfisik) terhadap anak yang tidak mampu mandiri, baik karena anak usianya masih kecil atau karena cacat.⁵

Berbagai macam bentuk perlindungan serta pemenuhan anak dalam Islam memiliki berbagai artian serta kedapatan memiliki artian yang cukup luas. Oleh karena itu, anak diutus oleh Allah datang di tengah-tengah keluarga adalah anugrah dari Allah SWT tidak ada tandingannya. Maka, anak juga wajib dilindungi serta wajib diajarkan atau diarahkan ke hal-hal yang sifatnya baik atau positif dan harus selalu berpegang teguh pada agama Islam dengan syariatnya.

Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam atas kedua orang tuanya meliputi:

1. Hak untuk hidup.
2. Hak mendapatkan nama baik (kejelasan nasab).
3. Hak anak mendapatkan air susu ibu.
4. Hak anak dalam kepemilikan harta benda.
5. Hak anak mendapatkan pendidikan atau pengajaran agama.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Kebebasan Dalam Islam*, terj. Ahmad Minan dan Salafuddin Ilyas (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 7328.

6. Hak anak mendapatkan aqiqah.
7. Hak anak mendapatkan perawatan apabila anak terjadi sakit.
8. Hak anak mendapatkan tempat tidur terpisah.⁶

Namun dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai permasalahan yang ada pada perkawinan poligami yakni dalam pasal 55-59.⁷ Terutama dalam pasal 55 (b) bahwa syarat utama beristrikan lebih dari satu orang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Pada pasal tersebut tidak hanya menegaskan mengenai adil terhadap istri, akan tetapi juga menjelaskan mengenai perlindungan hak-hak anak untuk para pelaku poligami yang harus berlaku adil terhadap anak-anaknya. Kemudian dalam pasal 58 Nomor 1 (b) bahwa adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Hal tersebut digunakan untuk sosok ayah bagi anak-anaknya yang harus memenuhi hak-hak kepada anak-anaknya .⁸

Perlindungan hak-hak anak juga dijelaskan dalam (KHI) Pasal 104 yang menyebutkan jika: pertama, semua pembiayaan persusuan hidup anak ditanggung jawabkan kepada pihak ayah, jika kedapatan ayah meninggal dunia terlebih dahulu, maka dibebankan kepada orang tua yang berkewajiban memberi nafkah kepada walinya. Kedua, proses penyusuan dilakukan paling lama 2 tahun lamanya, namun diperbolehkan menyapih anak jikalau didasari persetujuan antar

⁶ Ibid.

⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 166.

⁸ Ibid..., 162.

kedua orang tua anak tersebut. Kemudian dijelaskan juga pada Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipasal ini mengandung kewajiban orang tua terhadap perlindungan hak anak diantaranya: pertama, orang tua berkewajiban merawat serta mengembangkan harta anak, dan tidak diperbolehkan melakukan pemindahan dan penggantian atas harta tersebut kecuali ada keperluan mendesak, dan digunakan demi kemaslahatan anak tersebut maka diperbolehkan. Kedua, orang tua adalah yang paling bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari kelalaian atau kesalahan dari kewajiban yang ada pada (pasal pertama).⁹

Tidak hanya hukum Islam, di Indonesia turut mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak karena bagi bangsa anak merupakan aset yang harus dilindungi dijaga demi masa depan bangsa ini sendiri. Pada saat era globalisasi pada tahun 1990-an. Era globalisasi ini bukan suatu hal yang baru, dalam globalisasi juga bisa dimaknai sebuah alat atau ideologi yang baru.¹⁰ Dari bentuk terciptanya ideologi yang baru, Indonesia melalui perserikatan bangsa-bangsa (PBB) menyusun *Convention on the Right Of the Child* (CRC) pada tanggal 20 November 1989, sepakat untuk mengharuskan anak untuk diberikan hak-hak asasinya dan diberikan perlindungan hak-hak anak atau perlindungan khusus.

⁹ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*,.. 89.

¹⁰ Qodry Azizy, *Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam (Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 22.

Kemudian, disahkannya oleh Konvensi Hak Anak (KHA), melalui keputusan presiden No. 39 Tahun 1990. Keputusan presiden secara hukum telah timbul kewajiban menghormati serta menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi tersebut. Menurut Konvensi Hak Anak (KHA) yang diadopsi dari majelis umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup 4 bidang yakni:¹¹

1. Hak anak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
2. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni budaya, kebebasan untuk berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat (berkebutuhan khusus) atas pelayanan, perlakuan serta perlindungan khusus.
3. Hak perlindungan mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi kepada anak, kekejaman, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
4. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

¹¹ Muliadi Nur, "Perlindungan Hak Asasi (Anak) di Era Globalisasi," *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Manado*, t.tt, t.tp, 3.

Kemudian dari Konvensi Hak Anak (KHA) diatur dan setelahnya baru dibentuk Konvensi Hak Anak Dewasa (KHAD) baru di ratifikasikan oleh banyaknya negara anggota PBB sampai pada bulan februari 1996. Kemudian konvensi ini telah diratifikasi oleh 187 negara.¹²

Selanjutnya di Indonesia sendiri yang memiliki julukan kota layak anak adalah di kota Surabaya. Pada saat Wali Kota masih dipegang ibu Tri Rismaharini berbagai macam kontroversi dilakukannya salah satunya dengan menutup “Dolly” demi mencapai perlindungan anak di Kota Surabaya. Karena, lingkup terkecil seorang anak adalah keluarga dan juga tetangganya, maka dari itu ibu Risma tidak ingin anak-anak hanya terpaku pada pergaulan bebas, sex bebas, dan lain-lain yang merusak mental dan juga masa depan anak. Sejak saat itu ibu Risma mulai membangun lahan-lahan kosong yang ada di Surabaya untuk di jadikan lapangan olahraga, lapangan futsal, yang bisa tetap digunakan oleh anak-anak. Dan masa bu Risma pada saat menjabat jadi Wali Kota pada Tahun 2015 lalu kini dilanjutkan oleh Eri Cahyadi. Kemudian, pada saat tanggal 13 Desember 2022 kemarin Surabaya menuju kota layak anak di dunia. Disambut dengan hangat oleh UNICEF (*United Nations Children's Fund*). Namun, tujuan Wali Kota Eri sendiri adalah beliau sadar sebagai orang tua hanya bisa menjaga kota ini untuk anak-anak Surabaya dikemudian hari, yang diharapkannya bisa

¹² Ibid.

tetap damai. Serta anak-anak Surabaya harus terus merasa aman dan nyaman berada di kotanya.¹³

Kemudian dari adanya pernyataan diatas peneliti merujuk di Desa Patemon, karena di desa tersebut cukup menarik untuk di teliti. Terutama terkait perlindungan hak-hak anak dalam keluarga poligami. Dikarenakan terdapat beberapa kasus yang menjadi pusat perhatian, dan harus dibenahi dengan serius. Karena permasalahan yang ditemukan dalam kasus keluarga poligami yang ada di Desa Patemin kenyataanya sangat berbanding terbalik dengan julukan Kota Surabaya sebagai Kota Layak Anak.

Di temukan 3 kasus yang terdapat dalam keluarga poligami meliputi: yang pertama, terdapat kasus poligami yang rumahnya saling berdekatan antara istri pertama dengan istri kedua serta mereka sangat akur dan masing-masing istri dan anak diberikan hak-hak yang sama dan rata, akan tetapi dari pihak ayah tidak memberikan hak dalam nasab kepada anak. Yang kedua, terdapat kasus poligami yang mencirikan istri keduanya adalah pihak dari istri pertamanya dikarenakan istri keduanya sulit hamil. Yang ketiga, juga terdapat kasus dari keluarga poligami dengan motif ingin mendapatkan keturunan laki-laki atau keluarganya masih menganut sistem patrilineal. Ini merupakan kasus yang cukup menarik bagi peneliti untuk diteliti lebih lanjut.

¹³ Tempo Nasional Surabaya Menuju Kota Layak Anak Dunia. “Satu-Satunya Di Indonesia, Surabaya Menuju Kota Layak Anak Dunia.” Last modified June 11, 2023.
<https://nasional.tempo.co/read/1692266/surabaya-menuju-kota-layak-anak-dunia>.

Dapat disimpulkan bahwa dari permasalahan poligami dalam ketiga keluarga tersebut sangat bisa dikaji melalui fikih dan KHI. Yakni: dalam keluarga pertama, harus diberikan hak nasab atau nama baik untuk anak dan dalam hal tersebut sudah ada dalam Al-Qur'an serta dalam pasal 58 No. 1 (b) KHI yang berbunyi bahwa suami harus mampu menjamin kebutuhan hidup anak dan istri-istrinya. Dalam keluarga yang kedua, kedapatan istri yang sulit mendapatkan keturunan karena penyakit PCOS (*Polycystic Ovarian Syndrome*) yakni penyakit yang dapat menyusahkan pemiliknya untuk hamil atau mendapatkan keturunan. Hal tersebut, juga terdapat dalam pasal 57 KHI yang menjelaskan persoalan mengenai wanita yang sulit hamil, maka diperbolehkan suami poligami supaya mendapatkan keturunan. Dalam permasalahan yang ketiga, kedapatan hak-hak perlindungan anak tidak dipenuhi oleh orang tuanya khususnya ayah serta di temukan ketidakadilan orang tua dalam memberikan hak kepada anak, dalam hal ini bisa dikaji dalam KHI pasal 55 (b) yang berisikan bahwa suami yang memiliki lebih dari satu harus bersikap adil terlebih dahulu kepada istri dan anak-anaknya. Dalam hal tersebut penelitian ini cukup menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan dari penjabaran latar belakang yang sudah dicantumkan oleh peneliti diatas, maka peneliti mengangkat permasalahan dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Keluarga Poligami di Desa Petemon Kecamatan Sawahan Surabaya”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dilihat dari pemaparan latar belakang yang ada diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Peraktik perlindungan hak-hak anak yang terjadi di Petemon Kecamatan Sawahan Surabaya.
2. Pentingnya perlindungan hak-hak anak dalam keluarga poligami di Petemon Kecamatan Sawahan Surabaya.
3. Implementasi perlindungan hak-hak anak dalam keluarga poligami di Petemon Kecamatan Sawahan Surabaya.
4. Analisis hukum islam dan KHI terhadap implementasi pelindungan hak-hak anak dalam keluarga poligami di Petemon Kecamatan Sawahan Surabaya.

Untuk menghindari peneliti keluar dari permasalahan-permasalahan yang dibahas maka peneliti membuat batasan masalah sebagai berikut:

1. Implementasi perlindungan hak-hak anak dalam keluarga poligami di Petemon Kecamatan Sawahan Surabaya.
2. Analisis hukum Islam dan KHI terhadap implementasi pelindungan hak-hak anak dalam keluarga poligami di Petemon Kecamatan Sawahan Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini, maka peneliti memutuskan untuk membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hak-hak anak dalam keluarga poligami di Petemon Kecamatan Sawahan Surabaya?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan KHI terhadap implementasi perlindungan hak-hak anak dalam keluarga poligami di Petemon Kecamatan Sawahan Surabaya?

D. Penelitian Terdahulu

Penulis mendapatkan penemuan mengenai beberapa judul penulisan skripsi, namun tidak sedikit dari penelitian sebelumnya sudah ada yang membahas mengenai tema penelitian ini, tetapi penelitian ini hanya memiliki kemiripan mengenai tema, dan penelitian ini tentu berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut persamaan dan perbedaannya:¹⁴

1. Skripsi yang telah disusun oleh Sahrul Ramdani pada tahun 2017, Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami di Desa Cikeas Udik Bogor".¹⁵ Dalam skripsi ini membahas mengenai bentuk perkawinan yang dilakukan oleh keluarga poligami di Desa Cikeas Udik Bogor.

Letak persamaan penelitian ini dan penelitian penulis adalah terkait pembahasannya yakni didalam penelitian ini dikaji secara hukum Islam .

¹⁴ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah Dan Hukum, "Petunjuk Dan Teknis Penulisan Skripsi" (UIN Sunan Ampel, 2018).

¹⁵ Sahrul Ramdani, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami Di Desa Cikeas Udik Bogor" (Skripsi--Uineiversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017).

Adapun perbedaannya didalam pembahasan penelitian ini lebih fokus pada bagaimana perkawinan poligami serta pembahasan mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak di Desa Cikeas Udik Bogor yang dikaji secara hukum positif dan perbedaan yang lainnya peneliti fokus pada hukum Islam saja.

2. Skripsi yang telah disusun oleh Torikhul Amin pada tahun 2014, Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Hak Anak-Anak Jalanan Kota Pekanbaru”.¹⁶ Di dalam skripsi ini membahas tentang implementasi UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap hak anak-anak serta faktor penghambat dari implementasi UU nomor 23 tahun 2002 yang dikaitkan dengan studi kasus.

Letak persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dikaji penulis adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak. Adapun letak dari perbedaan penelitian ini banyak pembahasan yang dikaji secara hukum positif yakni implementasi UU nomor 23 tahun 2002 dan sedikit yang dikaji secara hukum Islam. Serta, yang dibahas didalam penelitian ini mengenai hak anak jalanan, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai hak-hak anak dalam keluarga poligami dan dikaji secara

¹⁶ Torikhul Amin, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Hak Anak-Anak Jalanan Kota Pekanbaru" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2014).

hukum Islam dengan memperjelas perlindungan terhadap hak-hak anak dalam keluarga poligami.

3. Skripsi yang telah disusun oleh M. Rafel yang disusun pada tahun 2016, Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul “Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami (Studi Atas Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”.¹⁷ Skripsi ini membahas tentang perlindungan hak anak dalam keluarga poligami yang diambil dari studi lapangan di Pengadilan Agama.

Letak persamaan dari penelitian ini dilihat dari pembahasannya yakni mengenai perlindungan hak anak dalam keluarga poligami. Tetapi, penelitian ini juga memiliki perbedaan yakni mengenai objek pada penelitian ini sungguh berbeda, penelitian dengan judul di atas menggunakan putusan pengadilan agama Jakarta Selatan sedangkan peneliti menggunakan objek di lapangan yakni di Desa Petemon Kecamatan Sawahan Surabaya.

4. Skripsi yang telah disusun oleh Ayumi Larasati, mahasiswi dari Universitas Sultan Agung dengan judul “Tinjauan Hukum Perlindungan Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.¹⁸ Fokus dari penelitian ini adalah menjelaskan tentang hak-hak

¹⁷ M. Rafel, "Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami, (Studi Atas Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan)" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016).

¹⁸ Ayumi Lestari, "Tinjauan Hukum Perlindungan Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Universitas Sultan Agung, Semarang, 2014).

perlindungan anak yang dikaji secara hukum positif atau menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Letak dari persamaan di dalam penelitian ini adalah mengenai hak perlindungan anak dalam lingkup keluarga poligami. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan didalam pembahasannya penulis lebih fokus pada hak-hak perlindungan anak dalam keluarga poligami ditinjau dari hukum Islam dan penelitian Ayumi lebih fokus pada pembahasan mengenai hak perlindungan anak ditinjau dari hukum positif atau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

5. Jurnal yang telah disusun oleh Ratna Kusuma Wardani dan Idaul Hasanah pada Januari 2015, Mereka adalah mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Malang. Jurnal ini berjudul tentang “Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami (*Children Right Fulfillment in Polygamy Family*)”.¹⁹ Fokus pembahasan dari jurnal ini adalah menjelaskan tentang perlindungan hak anak didalam keluarga poligami serta dikaji menurut beberapa tokoh agama dan berbeda-beda pula pandangannya.

Letak dari persamaan jurnal ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis ada dalam pembahasannya yakni mengenai hak-hak perlindungan anak dalam keluarga poligami. Akan tetapi, jurnal ini memiliki perbedaan

¹⁹ Ratna Kusuma Wardani and Idaul Hasanah, "Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami Children Right Fulfillment in Polygamy Family," *Jurnal Perempuan Dan Anak* 1, No. 23, (Januari, 2015): 1-6.

dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Mulai dari teknik pengumpulan data, metode wawancara dan lain-lain. Jurnal ini dikumpulkan dengan metode pustaka dan mengumpulkan menurut beberapa pandangan para ulama, sedangkan penelitian yang diteliti penulis menggunakan metode wawancara di masyarakat secara langsung lalu menganalisis berdasarkan prespektif hukum Islam. Tentu saja jurnal dan penelitian yang diteliti oleh penulis berbeda.

Secara keseluruhan skripsi ini membahas seperti yang telah disebutkan di atas membahas mengenai masalah persoalan yang ada di masyarakat khususnya dari keluarga poligami. Namun, penelitian yang akan diteliti oleh penulis menekankan pada tinjauan menurut hukum Islam Sekarang banyak sekali fenomena yang ada di masyarakat khususnya dalam keluarga poligami ini, sangat mengesampingkan kepentingan hak-hak dari anak-anaknya, para orang tua dari keluarga poligami ini lebih banyak mementingkan kesenangan diri mereka sendiri. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Demikian struktur daftar kajian pustaka yang sudah diuraikan oleh penulis, uraian diatas hanya ingin menyampaikan terkait skripsi yang sedang dan dikaji serta ditegaskan lagi oleh penulis bahwa penelitian ini bukan merupakan penelitian ulang maupun hasil plagiasi dari penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan dari pembahasan masalah pada penelitian ini meliputi:

1. Mengetahui perlindungan hak-hak anak yang ada dalam keluarga poligami di Desa Petemon Kecamatan Sawahan Surabaya.
2. Mengetahui analisis implementasi perlindungan hak-hak anak dalam keluarga poligami di Desa Petemon Kecamatan Sawahan Surabaya menggunakan hukum Islam dan KHI.

F. Hasil atau Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini di harapkan oleh peneliti untuk bisa bermanfaat bagi hal-hal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis: Supaya dapat digunakan sebagai sumber acuan atau wawasan dalam dunia analisis penelitian yang membahas mengenai hak perlindungan anak yang dibahas sesuai hukum Islam (KHI) dan hasilnya bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa atau mahasiswi yang melakukan penelitian lebih lanjut dan pada proses ini khususnya yang sedang menempuh jurusan hukum keluarga islam.
2. Secara Praktis: Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan dan dimanfaatkan sebagai bahan acuan hukum bagi masyarakat mengenai poligami sesuai acuan menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam terhadap perlindungan hak-hak anak yang berada di Desa Patemon Kecamatan Sawahan Surabaya.

G. Definisi Oprasional

Pada definisi operasional akan menjelaskan tentang istilah yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan agar tidak ada salah penafsiran atau makna dengan istilah yang digunakan. Oleh karena itu, penulis mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian ini diteliti menggunakan metode Hukum Islam yang memiliki makna bahwa segala sesuatu yang diatur dalam peraturan-peraturan agama Islam dan diatur sesuai syariat yang tentunya ditetapkan dalam fikih dan KHI. Kemudian ada kaitannya dengan mengatur persoalan hak-hak perlindungan anak dalam keluarga poligami.
2. Perlindungan hak-hak anak dalam keluarga poligami adalah ditujukan semata-mata hanya untuk melindungi anak dan untuk keselamatan serta kesejahteraan anak dalam tumbuh kembang potensinya supaya tumbuh menjadi pribadi yang dewasa dan bertakwa kepada Allah.²⁰ Terlebih lagi banyak kasus yang menarik dalam keluarga poligami, karena ketentuan dalam permasalahan keluarga poligami sudah diatur dalam Al-Qur'an serta Hadist. Keluarga poligami dalam Islam dijelaskan bahwa seorang suami yang beristrikan lebih dari satu orang akan tetapi tidak boleh lebih dari empat, tujuannya supaya

²⁰ Ibid.

membantu serta menjunjung tinggi martabat seorang wanita supaya terhindar dari perbuatan yang dholim.²¹

3. Poligami adalah suatu pernikahan yang dilaksanakan secara terbuka dimana seorang suami ingin memiliki istri lebih dari satu, dan maksimal hanya memiliki 4 istri saja. Pernikahan yang dilaksanakan terjadi tanpa menceraikan istri yang lain. Serta poligami dilakukan tidak boleh atas dasar hawa nafsu sesaat. Poligami diperbolehkan terjadi apabila kedapatan istri sulit hamil, ingin menjunjung tinggi atau memerdekakan wanita, dan lain-lain²²

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bisa dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) yakni pengamatan secara langsung ke objek yang diteliti.²³

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pada pendekatan ini pada intinya menganalisis serta mengimplementasikan penelitian terkait perlindungan hak-hak anak yang dilakukan di Desa Petemon Kecamatan Sawahan Surabaya, dengan beberapa anggota narasumber yang terlibat

²¹ Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), 82-85.

²² Muhammad Mualimur Rifqi, Moh. Murtadho, dan Khoirul Asfiah, "Keadilan Dalam Prespektif Madzhab Syafi'i," *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 1, No. 2, (February, 2019): 101-102.

²³ Burhan Ash Shofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 55.

dengan pernikahan poligami serta dijadikan sebagai subjek dan objek dari penelitian.

2. Data yang Dikumpulkan

Data dalam penelitian ini menggunakan data yang meliputi:

- a. Data mengenai profil Desa Patemon Kecamatan Sawahan Surabaya.
- b. Data terkait gambaran perlindungan hak-hak anak yang ada di Desa Patemon Kecamatan Sawahan Surabaya.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipakai oleh peneliti yakni dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber primer

Sumber data primer adalah sumber data inti dari penelitian ini yang biasa digunakan sebagai sumber acuan dan berupa wawancara.

Berikut penelitian yang menggunakan sumber data primer:

No.	Nama		Status Perkawinan	Nama Anak dan Jenis Kelamin	Jumlah Anak
	Suami	Istri			
1.	Supriyatno	Mari'ah	Sah	1. Maurah (P) 2. DL (nama inisial) (P) 3. VR (nama inisial) (P)	3

		CL (nama samaran)	Siri	1. Tadho (L) 2. CY (nama inisial) (P) 3. MS (nama inisial) (P)	3
2.	Baharrudin	Siska Amalia	Sah	-	-
		ZH (nama samaran)	Siri	1. ZD (Nama samaran) (L)	1
3.	Sahrul	Mahira	Sah	1. Jannah (P) 2. MY (P)	2
		Indah	Siri	1. Rasya (L) 2. DY (nama samaran) (P)	2

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memakai definisi penjabaran yang sangat mendukung pada bahan primer.²⁴ Adapun bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku atau karya tulis ilmiah hukum yang saling berkaitan dengan objek-objek pada penelitian yakni yang membahas mengenai poligami. Seperti: KHI dan buku, ataupun skripsi atau tesis yang sudah ada sebelumnya, yakni sebagai berikut:

²⁴ Ibid.

- 1) Buku karya Ibnu Ansori yang berjudul *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam*.
- 2) Buku karya Tim Penyusun Fakultas Syari'ah Dan Hukum yang berjudul *Petunjuk Dan Teknis Penulisan Skripsi*.
- 3) Jurnal ilmiah karya Ratna Kusuma Wardani dan Idaul Hasanah yang berjudul *Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami *Children Right Fulfillment in Polygamy Family**.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan sebagai alat untuk menentukan penelitian, apakah penelitian ini layak atau tidaknya. Pada teknik pengumpulan data ini harus disusun secara baik dan sistematis supaya data yang dikumpulkan pada penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang sudah ada. Berikut teknik pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini ialah:

a. Wawancara

Wawancara yakni cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yakni untuk keperluan mendapatkan berita yang keluarganya poligami dan dalam Desa Patemon terdapat 3 keluarga yang terdiri dari keluarga Bapak Supriyatno, Bapak Baharrudin, dan Bapak Sahrul. Serta dari ketiga keluarga tersebut akan dilakukan sesi wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang

ditanyakan ke narasumber, pertanyaan yang ditanyakan narasumber dicantumkan dalam lampiran penelitian.²⁵

b. Dokumentasi

Dokumentasi yakni mengumpulkan beberapa bukti yang menyantumkan foto keluarga poligami pada saat peneliti di desa Petemon, serta mengumpulkan gambar lainnya yang dirasa peneliti perlu atau penting atau yang lain-lain dan ditampilkan di lampiran penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Peneliti menganalisa data pada penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis yang bersifat kualitatif. Kualitatif deskriptif adalah sebuah metode yang digunakan ini dimana mengumpulkan dengan menggunakan data-data yang berisikan kata, gambar dan angka.²⁶ Hal ini sangat berhubungan dengan penelitian perlindungan hak-hak anak di keluarga poligami di Desa Patemon Kecamatan Sawahan Surabaya karena di dalam proses perlindungan hak-hak anak apakah sudah terpenuhi oleh kedua orang tuanya atau justru malah sebaliknya, kemudian menganalisis sesuai dengan judul yakni dengan hukum Islam yang berlaku sesuai syariat Islam. Serta melihat gambaran dari data yang ada di lapangan dengan cara menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.

²⁵ Burhan Ash Shofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 58.

²⁶ Burhan Ash Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, 59.

Di dalam penelitian ini menggunakan pola pikir induktif yakni analisa terhadap data yang bersifat khusus yang terjadi di lapangan tentang perlindungan hak-hak anak dalam keluarga poligami di Petemon Kecamatan Sawahan Surabaya untuk membentuk suatu kesimpulan yang bersifat umum dengan menganalisis sesuai hukum islam yaitu sesuai ajaran fikih dan KHI.

I. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan ini ditujukan untuk memperjelas pemahaman penelitian ini. Berikut sistematika pembahasannya:

Bab pertama, yang meliputi pembahasan mengenai pola dasar daripada penulisan dari skripsi ini yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, hasil dan kegunaan penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab kedua, membahas mengenai konsep perlindungan hak-hak anak dalam Hukum Islam yang meliputi fikih dan KHI yang terdapat dalam pasal 55-59 yang mengatur tentang persoalan-persoalan yang dialami pada keluarga poligami.

Bab ketiga, memuat tentang profil Desa Petemon Kecamatan Sawahan Surabaya dengan memuat batasan wilayah desa, data kependudukan, data struktur organisasi desa dan wawancara mengenai perlindungan hak-hak anak di masing-masing anggota keluarga poligami di Desa Patemon Kecamatan Sawahan Surabaya. Kemudian, memuat gambaran perlindungan hak-hak nak

dalam keluarga poligami di Desa Patemon untuk mengungkap fakta-fakta menarik yang pada kasus tersebut.

Bab keempat, merupakan analisis hukum islam terhadap implementasi perlindungan hak-hak anak yang dilakukan keluarga poligami di Petemon Kecamatan Sawahan Surabaya. Dalam bab ini memuat tentang analisis penulis terkait pelaksanaan perlindungan hak-hak anak yang dilakukan keluarga poligami di Petemon Kecamatan Sawahan Surabaya. dan analisis hukum islam dan KHI pasal 55-59 terhadap perlindungan hak-hak anak yang dilakukan keluarga poligami di Petemon Kecamatan Sawahan Surabaya.

Bab kelima, penutup meliputi kesimpulan dari penelitian serta saran yang menyangkut permasalahan yang sudah dikaji oleh penulis.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM HUKUM ISLAM (FIKIH) DAN KHI BAGIAN IX PASAL 55-59.

A. Kedudukan Hak Anak Menurut Hukum Islam

Menurut pengetahuan secara umum, anak adalah seorang yang lahir akibat dari suatu hubungan antara pria dan wanita. Sedangkan yang dikategorikan sebagai anak adalah “seseorang yang masih dibawah usia tertentu belum kawin dan belum dewasa”.¹ Ada juga yang menerjemahkan bahwa anak adalah seorang laki-laki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis dan pematangan fungsi seksual).² Selanjutnya, Dalam hukum Islam menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 98 ayat 1 ini menjelaskan bahwa: “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum melangsungkan perkawinan”, Anak menjadi dewasa dan bukan anak-anak lagi pada usia 21 Tahun. Lalu, dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 99 yang menyebutkan: “anak yang bisa disebut sah adalah anak yang dilahirkan akibat dari adanya perkawinan yang sah”. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa anak merupakan hasil dari hubungan diantara kedua orang tuanya,

¹ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 125.

² Liza Agnesta K., *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* (Yogyakarta: t.tp, 2018), 6.

yang sudah melakukan pernikahan sah secara agama, dari situ kedudukan anak bisa disebut sah. Namun, jika kedatangan anak tidak sah atau anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari orang tua yang belum melangsungkan pernikahan yang sah secara agama dan negara.³

Kemudian dipertegas dalam pasal 106 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal ini menjelaskan hak anak diantaranya: pertama, orang tua berkewajiban merawat serta mengembangkan harta anak, dan tidak diperbolehkan melakukan pemindahan dan penggantian atas harta tersebut kecuali ada keperluan mendesak, dan digunakan demi kemaslahatan anak tersebut maka diperbolehkan. Kedua, orang tua adalah yang paling bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari kelalaian atau kesalahan dari kewajiban yang ada pada (pasal pertama). Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa anak adalah titipan atau anugrah Allah yang harus dijamin dan dilindungi, dibina dengan kesungguhan yang tinggi terutama bagi orang tua. Orang tua memiliki peran utama dalam mendidik anak-anaknya supaya anaknya kelak bisa berdiri dikaknya sendiri (mandiri) jika mereka sudah dewasa.⁴

Dalam Al-Qur'an banyak mendefinisikan mengenai kata hak yang Pertama, yakni memiliki arti menetapkan dengan kepastian atau menetapkan dengan sebuah kejelasan. Terdapat pada QS. Yasin Ayat 7 yakni:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

³ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Bandung: Citra Umbara, 2007), 307.

⁴ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Bandung: Citra Umbara, 2007).

“Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, Karena mereka tidak beriman.”⁵

Kedua, Kata hak yang memiliki arti bagian. Kata hak yang memiliki makna bagian ini terbatas terdapat dalam QS. Al-Ma’arij Ayat 24-25:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan orang-orang yang didalam hartanya disiapkan bagian tertentu, bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta”.⁶

Ketiga, kata hak yang berarti kebenaran, terdapat pada surat QS. Yunus Ayat 35 yang berbunyi:

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

“Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikitpun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan”.⁷

Dari pernyataan ayat Al-Qur’an diatas jika digabungkan memiliki arti bahwa kepastian merupakan bagian dari kebenaran yang merupakan makna hak yang ada didalam Al-Qur’an. Sedangkan yang dimaksud dengan hak anak adalah kekhususan mengenai anak dan segala sesuatu yang terkandung dalam syari’at Islam. Yakni berupa kebutuhan pokok yang menjamin persamaan hak asasinya dan kebahagiaan hidupnya dalam kedamaian serta dalam masyarakat Islam lainnya.

Secara hakiki kehadiran anak adalah bentuk karunia Tuhan yang maha esa kepada kedua orang tuanya. Disebut karunia karena tidak semua pernikahan atau

⁵ Depag RI, *Al-Qur’an Terjemahan Indonesia* (Jakarta: Sari Agung, 2001), 628.

⁶ Depag RI, *Al-Qur’an Terjemahan Indonesia*, 320.

⁷ Ibid, 453.

keluarga dapat dikaruniai anak sekalipun telah bertahun-tahun sudah membina rumah tangga. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari karunia itu, Allah menanamkan bentuk kasih sayang untuk kedua orang tuanya kepada anak-anaknya supaya dapat mengasihi anak-anaknya dengan tulus.⁸ Hak anak merupakan kewajiban bagi orang tua, dan sebaliknya kewajiban yang harus diperoleh anak merupakan hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Dalam berbagai literatur hukum Islam (fikih) klasik, tidak ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak dalam Islam.⁹

Orang tua selaku orang yang diberikan kepercayaan atau amanah memiliki kewajiban untuk memenuhi setiap hak yang dimiliki anak. Agar dapat mendukung perkembangan anak dengan baik dan menjauhkan anak dari tindakan yang tidak diinginkan. Sehingga dapat menumbuhkan karakter anak yang berakhlak mulia, dapat memegang teguh prinsip-prinsip Islam, dan sesuai harapan orang tua. Karena, anak merupakan bentuk aset yang tidak ternilai bagi kedua orang tua, bangsa, serta anak juga sebagai pemeran penting dalam menentukan masa depan. Oleh karena itu anak perlu bimbingan serta didikan dari kedua orang tuanya untuk menumbuhkan moral, fisik, spiritual, intelektual yang baik. Anak adalah wujud dari peradaban bangsa serta wujud dari penerus generasi tua yang akan meneruskan perjuangan

⁸ Ibnu Ansori, *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam* (Jakarta: KPAI, 2007), 15.

⁹ Ibnu Ansori, *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam...*,19-20.

serta harus dipersiapkan secara matang dan cerdas sehingga menjadi anak yang berkualitas¹⁰

Sejak memulai kehidupan, atau sejak anak berada didalam kandungan. Manusia sudah dilindungi oleh hukum sepanjang kepentingan yang mereka kehendaki. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa setiap manusia dipercayai sebagai subjek hukum yakni pendukung hak dan kewajiban.¹¹ Seorang anak bisa menjadi bentuk karunia atau nikmat yang tak terhingga jika orang tuanya berhasil mendidiknya menjadi orang baik serta berbakti dan selalu menghormati antar sesamanya. Namun, jika orang tua gagal dalam mendidik anak, maka anak bukan menjadi nikmat atau karunia melainkan sebagai ujian atau malapetaka bagi orang tuanya. Oleh karena itu, didalam Al-Qur'an menyebut anak adalah bentuk perhiasan hidup di dunia, sebagai penyejuk mata hati, atau bentuk kasih sayang (permata hati orang tuanya). Bersamaan dengan itu, Allah juga memperingatkan kita semua bahwa anak juga bisa dijadikan sumber ujian bagi orang tuanya, bahkan terkadang anak bisa berbalik menjadi musuh orang tuanya, terdapat dalam QS. AT-Tabaghun ayat 14 yang memilki makna: *“wahai orang beriman! Sesungguhnya diantara para istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan serta kamu santuni (mereka anak dan istrimu). Maka Allah maha pengampun lagi maha penyayang”*.¹²

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 1989), 144.

¹² Ibid.

Demi menghindari itu semua rawatlah anak-anak kalian semua dengan penuh kasih sayang, serta tanggung jawab. Karena itu yang mengantarkan anak dalam hal-hal yang positif dalam hidupnya. Jika anak sudah terlanjur terjerumus kedalam hal yang buruk maka, orang tua harus membenahi dan tidak serta merta membuka aibnya. Akan tetapi tetap rangkul dan rawatlah hingga anak tersebut bisa pulih dan meninggalkan hal-hal yang buruk.

Sebagai suatu amanah anak harus dijaga serta dilindungi dari segala kepentingannya baik fisik, psikis, intelektual, dan hak-hak anak tersebut. Melindungi anak bukan hanya kewajiban orang tua, melainkan kewajiban bersama. Sebagai agama yang sarat dengan segala bentuk kasih sayang (*rahmatan lil' alamin*), Islam memberikan perhatian khusus kepada anak, dimulai dari anak masih berada dalam kandungan ibunya hingga anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui (*Radha*), pengasuhan atau pemeliharaan (*hadhānah*), kebolehan ibu yang diperbolehkan untuk tidak puasa saat hamil dan menyusui, serta kewajiban memberikan nafkah yang halal, berperilaku adil terhadap pemberian apapun, memberikan nama yang baik, menghitankan, mendidik, itu semua adalah wujud dari kasih sayang.¹³

Akan tetapi berbanding terbalik dengan kenyataannya, betapa banyak anak yang rela putus sekolah demi melangsungkan kehidupan untuk selanjutnya yakni dengan bekerja, banyak juga anak yang tidak tumbuh dengan selayaknya seorang

¹³ M. Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Prespektif Islam," *Jurnal Asas* 6, No.2, (Juli, 2014): 2.

anak yakni: zina, kekerasan, pembunuhan, kejahatan seksual, narkoba, pergaulan bebas terhadap anak, ada juga anak yang terkena imbas dari poligami yang dilakukan ayahnya, dan lain-lain.¹⁴

Dalam hal ini hukum tidak bisa tinggal diam, karena anak merupakan aset yang seharusnya dilindungi oleh bangsa. Pusat perhatian anak dalam negara hingga dunia internasional yang menjadikan adanya lembaga perlindungan anak di setiap negara ada. Hanya saja dalam praktiknya belum menyeluruh dilakukan secara maksimal. Dari situ, peran agama Islam mengambil alih supaya umat manusia tidak menyepelekan anak serta mengingatkan untuk sebagian masyarakat supaya ingat terhadap perlindungan anak. Karena anak dapat berubah menjadi penyejuk hati dan kenikmatan jikalau pada masa depan anak tersebut tumbuh dengan sesuai apa yang diharapkan oleh kedua orang tuanya.¹⁵

Didalam Al-Qur'an dijelaskan terdapat 4 tipologi anak:

a. Anak Sebagai Bentuk Perhiasan Hidup di Dunia

Dalam agama islam anak sebagai perhiasan sangat erat kaitannya dengan anak perempuan. Dikarenakan Islam sangat memuliakan perempuan khususnya untuk anak. Anak sebagai perhiasan ditengah-tengah keluarganya dan membawa rasa bahagia atau energi positif. Juga dijelaskan dalam Q.S al-Kahfi:46:

¹⁴ M Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Prespektif Islam," *Jurnal Asas* 6, 3.

¹⁵ Ibid.,

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”(QS. 18:46)¹⁶

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa anak-anak termasuk perhiasan kehidupan didunia. Anak merupakan penyempurna bagi keluarganya dan yang akan membawa kebahagiaan tersendiri, penghibur dikala sedih, lara bagi keluarganya untuk kehidupan di dunia ini. Serta adanya kehadiran anak membawakan energi positif di keluarga, karena anak tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini.

b. Anak Sebagai Penyejuk Hati

Dalam kitab suci Al-Qur'an menyatakan bahwa anak sebagai penyejuk mata atau hati (*qurrāta 'ayūn*). Dikatakan seperti itu karena ketika kedua orang tua yang memandang anaknya, menimbulkan rasa bahagia tersendiri. Oleh sebab itu, anak merupakan harta tidak ternilai harganya bagi orang tuanya. sebagai mana dalam Q.S Al-Furqan:74:

وَالَّذِينَ يُقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa”. (QS. 25:74)¹⁷

¹⁶ Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan Indonesia*, 677.

¹⁷ Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan Indonesia...*, 720.

c. Anak Sebagai Ujian

Anak sebagai ujian biasanya anak di lahirkan dan dididik bukan berdasarkan kehendak orang tuanya, maka anak cenderung berperilaku seenaknya sendiri. Dan kehadiran anak sebagai ujian biasanya kehadiran anak dalam rumah tangga hanya difungsikan untuk memperindah rumah tangga saja. Orang tua cenderung asik dengan suaminya hingga lupa hak-hak nya sebagai orang tua kepada anak, atau tidak mengajarkan akhlak dan pendidikan sebagai mana mestinya. Itu membuat malapetaka bagi keluarganya, dan sungguh menguji orang tuanya ketika dewasa kelak dan menuntut dikarenakan orang tuanya tidak mendidik sebagai mana mestinya anak yang lainnya diperlakukan baik oleh orang tuanya. Q.S Al-Munafiqun :9:¹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ

هُمُ الْخٰسِرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barangsiapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi” (QS. 63:9)

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara jangan lalai beserta keluarga kalian. Tuntunlah anak-anak kalian kedalam agama serta pendidikan yang baik. Supaya di akhirat kelak anak tidak menuntut hak-haknya dari orang tuanya. Dan jika diberikan pendidikan

¹⁸ Ibid, 884.

yang maksimal anak tumbuh menjadi pribadi yang positif dan paham batasan, supaya anak tidak membuat malu keluarganya.

d. Anak Sebagai Musuh Orang Tuanya

Apabila orang tua tidak dapat mendidik anaknya taat kepada Allah dan rasulnya serta kedua orang tuanya. Maka, tingkah lakunya tidak mencerminkan sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan anak yang saleh. Anak rentan tumbuh dengan pelanggaran norma hukum, asusila, yang membuat orang tuanya stress dan marah dalam menghadapi orang tuanya tersebut. Disinilah awal mula anak menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. sesungguhnya hal itu sudah dijelaskan dalam Q.S At-Taghabun:14 yang memiliki makna *“Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”* (QS.64:14). Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa musuh bisa saja berada diantara orang-orang terdekat kita, tetap berbuat baik kepada siapapun dan dalam ayat tersebut menyuruh berhati-hati kepada anak, karena anak bisa menjadi musuh bagi kedua orang tuanya.

Tidak hanya kedudukan anak dalam tipologi Qur'an, dalam Q.S Al-Isra' ayat 70 menjelaskan juga tentang kedudukan anak, dalam ayat memiliki makna:

“Dan sesungguhnya kami muliakan Anak-anak Adam. Kami angkat mereka semua baik dari daratan dan lautan. Kami berikan rezeki yang baik serta kami muliakan dengan kelebihan yang sempurna atas banyaknya makhluk yang sudah di ciptakan”. Dalam surat tersebut menjelaskan bahwa semua anak dilahirkan atas dasar kesucian sehingga jelas bicaranya.¹⁹ Menurut pandangan Abdul Rozak Husein berpendapat: *”Jika benih anak yang tersebar dimasyarakat itu baik maka sudah pasti masyarakat akan terbentuk menjadi masyarakat yang baik pula,”* lebih lanjut diperjelas lagi: *“ Islam menyatakan jika anak merupakan benih yang akan tumbuh untuk membentuk masyarakat dimasa akan datang”*.²⁰

Kemudian dipertegas dalam pasal 106 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal ini menjelaskan hak anak diantaranya: pertama, orang tua berkewajiban merawat serta mengembangkan harta anak, dan tidak diperbolehkan melakukan pemindahan dan pengandaan atas harta tersebut kecuali ada keperluan mendesak, dan digunakan demi kemaslahatan anak tersebut maka diperbolehkan. Kedua, orang tua adalah yang paling bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari kelalaian atau kesalahan dari kewajiban yang ada pada (pasal pertama). Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa anak adalah titipan atau anugrah Allah yang harus dijamin dan dilindungi, dibina dengan kesungguhan yang tinggi terutama bagi orang tua. Orang tua memiliki peran utama dalam

¹⁹ T.M Hasbi Ashsiddiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 12.

²⁰ Abdul Rozak Husein, “Hak-Hak Anak Dalam Islam,” *Jurnal Fikahayati Aneska* 8, No. 54, (Agustus, 2011): 4-5.

mendidik anak-anaknya supaya anaknya kelak bisa berdiri dikakinya sendiri (mandiri) jika mereka sudah dewasa.²¹

B. Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam

Islam merupakan agama tertua yang sudah ada sejak zaman dahulu, sebelum Islam datang ke dunia, manusia tidak dapat mengenali Allah Swt atau tuhanNya. Lalu Islam datang dengan disempurnakan oleh Nabi Muhammad Saw. Kemudian beliau mengatur segala bentuk kemungkaran yang ada di dunia ini melalui norma-norma yang sudah ada di dalam kitab suci umat Islam tentunya (Al-Qur'an). Sebagai agama yang menganut sistem komprehensif, Islam memberikan perhatian lebih dalam kehidupan manusia, terutama ketika anak masih berada dalam kandungan ibunya. Meskipun masih dalam kandungan ibu, agama Islam sudah melindungi janin dan Islam memberikan perlindungan hak-hak anak yang wajib di penuhi orang tuanya. Dalam dunia ini yang berhak atas perlindungan hak-hak anak adalah orang tua, dan sebaliknya kewajiban yang diterima anak merupakan semestinya yang didapat dari kedua orang tuanya.²²

Sejak dimulainya kehidupan, atau sejak anak berada didalam kandungan. Manusia dilindungi oleh hukum sepanjang kepentingan yang mereka kehendaki. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa setiap manusia dapat diakui sebagai subjek

²¹ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Bandung: Citra Umbara, 2007), 307.

²² Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam," *Jurnal for islamic studies* 1, No. 1, (Januari 2018): 38.

hukum yakni pendukung hak dan kewajiban.²³ Pada literatur hukum islam fikih klasik tidak ditemukan satu istilah khusus mengenai perlindungan hak-hak anak. Beberapa literatur hukum Islam menggunakan istilah *hadhānah* karena memiliki makna yang mendekati dengan perlindungan hak-hak anak.²⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 104 menyebutkan jika: pertama, semua pembiayaan persusuan hidup anak ditanggung jawabkan kepada pihak ayah, jika kedatangan ayah meninggal dunia terlebih dahulu, maka dibebankan kepada orang tua yang berkewajiban memberi nafkah kepada walinya. Kedua, proses penyusuan dilakukan paling lama dilakukan selama 2 tahun lamanya, namun diperbolehkan menyapih anak jika didasari persetujuan antar kedua orang tua anak yang memiliki kepentingan mendesak.²⁵ Namun jika dilihat dari masalah mursalah, perlindungan anak merupakan segala bentuk kegiatan untuk melindungi dan menjamin kehidupan anak serta hak-haknya supaya bisa hidup, berkembang, tumbuh dan bisa berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan atau diskriminasi yang lainnya.²⁶

Menurut estimologi *hadhanah* memiliki arti bentukan masdar, yang memiliki arti “memelihara dan mendidik anak” Kata ini berasal dari *āl-hidhn*, yang berarti *āl-jānb* (lambung atau rusuk), Karena bagi seorang ibu yang menjadi *hādhānah* (pelindung) mengumpulkan anak-anak sejak berada di lambung

²³ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata...*, 144.

²⁴ Ibnu Ansori, *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam*, 13.

²⁵ *Kompilasi hukum islam (KHI)*,...

²⁶ *Ibid.*

(pangkuan)-Nya. Namun diartikan menurut istilah *hādhānah* adalah memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang gila atau orang yang sedang terganggu jiwanya, atau orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mandiri atau untuk memenuhi pendidikan dan berbagi kebutuhannya, yakni berupa makanan, minuman dan berbagi kebutuhan yang dipergunakan untuk kelangsungan, kesejahteraan hidup.²⁷

Wahbah āl-Zūhāili mengemukakan bahwa hak-hak anak mencakup 5 hal yakni:²⁸

1. *Nasab* (identitas diri)

Sebab ditetapkan nasab anak kepada ibu (istri) adalah karena adanya kelahiran yang kelahiran tersebut merupakan hasil dari persetubuhan sesuai ketentuan *syara'* atau persetubuhan menyalahi ketentuan *syara'*. Lalu, penetapan nasab anak ke pihak ayah (suami) terjadi karena: a. Karena perkawinan yang sah, b. Karena perkawinan yang *fasid* atau rusak, c. Karena persetujuan yang sifatnya *subhat*, d. Karena adanya pengakuan nasab. Kemudian kejelasan nasab dipertegas dalam QS. An-Nisa:4.

2. *Radha* (penyusuan).

Beberapa ulama berpendapat dan mengartikan *radha* masuknya air susu ibu kedalam perut anaknya. Ketentuan menyusui selama 2 tahun lamanya dan

²⁷ Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam," 37.

²⁸ Dahlan Abdul Aziz, *Ekslopedia Hukum Islam Jilid 5* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000). 8.

tidak boleh lebih merupakan isi dari pengertian *raḍha*. Menurut jumhur selain Hanafi merangkum bahwa rukun *raḍha* ada 3 yakni: pertama, wanita yang menyusui; kedua, kadar air susu; ketiga, anak yang mendapatkan air susu.

3. *Hadhānah* (pengasuhan dan pemeliharaan).

Memiliki definisi pemeliharaan terhadap anak, sedangkan menurut terminologi *hadhānah* adalah proses mendidik anak dan upaya pemeliharaan terhadap anak. Karena pada usia tersebut anak belum bisa mengurus dirinya secara mandiri dan anak belum mampu membedakan yang baik dan buruk. Hak dari *hadhānah* merupakan segala bentuk hak anak yang harus dipikul tanggung jawabnya oleh orang tua anak tersebut.

4. *Wilayah* (perwalian).

Ulama fikih mendefinisikan wilayah dengan wewenang seseorang untuk bertindak atas hukum, baik untuk kepentingan pribadinya, maupun untuk harta benda yang dimilikinya, yang disetujui oleh kepentingan *syara'*. Apabila kedatangan *ahliyah al-wujub* yakni orang yang belum mampu bertindak atau tidak cakap hukum. Maka, perlu adanya bantuan dari orang lain yang sudah cakap hukum atau bisa disebut dewasa.

5. *Nafaqah* (pemberian nafkah).

Wahbah āl-Zūhāili membagi *nafaqah* atas 2 bagian yakni: pertama, nafkah atas dirinya sendiri yang bersifat wajib, menurut *āl-Zūhāili* nafkah tersebut harus

didahulukan atau diutamakan terlebih dahulu dibandingkan dengan nafkah yang lain. Kedua, nafkah yang diberikan manusia untuk selain dirinya sendiri yakni di bagi menjadi 3 (hubungan perkawinan, hubungan silaturahmi, hubungan kepemilikan harta benda).

Namun, menurut *āl-Māwārdi* dan *āl-Zūhāili*, *hadhānah* merupakan salah satu bentuk perlindungan anak, selain pemberian identitas, penyusuan, perwalian, dan pemberian nafkah. Bentuk perlindungan pada anak tersebut. Antara lain, didasarkan pada fase perkembangan anak yang dalam hal ini yang diungkap oleh *āl-Māwārdi* dan *al-Zūhāili* bahwa wilayah (perwalian) dilaksanakan seusai fase *hadhānah* (pengasuhan dan pemeliharaan). Akan tetapi, sebagian besar ahli hukum Islam (fiqh) menggunakan istilah *hadhānah*, sebagaimana dipaparkan pada uraian sebelumnya, dalam pengertian yang luas, yang mengandung makna yang sama dengan perlindungan anak, yaitu memenuhi segala kebutuhan (baik kebutuhan fisik maupun nonfisik) anak yang tidak mampu mandiri, baik karena anak itu masih kecil atau karena cacat.²⁹

Dengan pengertian *hadhānah* (pemeliharaan atau perlindungan anak) merupakan bagian dari perwalian (*āl-wilayah*), karena perlindungan hak-hak anak mencakup semua aspek yang berkaitan dengan kesehatan anak baik secara fisik, mental, dan spiritual, serta sangat mencakup pribadinya kelak dewasa dan

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Kebebasan Dalam Islam. Terjemahan dari Haqq al-Hurriyyah fī al-Islām*, oleh Ahmad Minan dan Salafuddin Ilyas (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005). 7328.

hartanya.³⁰ Karena dalam diri anak melekat hak-hak sebagai manusia seutuhnya yang juga harus dijunjung tinggi. Hatinya yang suci merupakan permata yang tidak ternilai dengan harga, masih lugu, murni, bersih serta belum terbentuk dengan sempurna. Anak bisa menerima bentuk apapun yang ada didekatnya dalam lingkungannya. Dan tentu anak juga memiliki perlindungan hak-hak anak atas kedua orang tuanya. Jika sejak dini anak dibiasakan dan diajarkan dengan pola didik yang baik dan perilaku yang baik tentu anak bakalan tumbuh pada kebaikan yang sudah tertanam dalam dirinya tersebut. Akan tetapi, jika anak diajarkan dengan kebalikan atau perilaku yang buruk, kejam dan bahkan dengan penuh amarah maka anak tumbuh menjadi menderita dan rusak. Karena yang menjadi contoh anak adalah orang yang ada didekat mereka terutama orang tuanya, orang disekitarnya.³¹

Berikut perlindungan hak-hak anak atas kedua orang tuanya menurut hukum islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis:

1. Hak Anak Untuk Hidup

Dalam hak anak untuk hidup ini menjelaskan mengenai bagaimana hak anak untuk hidup di dunia. Baik ketika anak tersebut masih berada di dalam kandungan. Dalam hak ini juga berkaitan dengan hak asasi manusia yang didalamnya memiliki hak sepenuhnya untuk makhluk (manusia) untuk hidup dan berkembang. Karena hak yang paling mendasar yakni hak untuk hidup. Tidak

³⁰ Ibid, 19.

³¹ Ibnu Ansori, *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam...*,39.

boleh seorang, membunuh manusia lain. Satu pembunuhan yang dilakukan oleh manusia tersebut sama dengan mematikan seluruh umat, serta menyakiti seluruh umat yang kehilangan orang yang terbunuh.³²

Apabila terjadi pembunuhan antar manusia maka sudah dapat diartikan mereka membunuh umat manusia beserta beribu keturunannya yang akan datang, hal ini dijelaskan dalam Q.S al-Maidah:32 yang artinya “*maka barang siapa membunuh tanpa adanya kesalahan maka ia seperti membunuh manusia seluruhnya dan barang siapa yang menghidupkannya maka ia seperti menghidupkan seluruh manusia.*”³³ Masalah pencabutan nyawa seseorang untuk balasan dari pembunuhan yang sudah pernah dilakukan, ini merupakan masalah hukum karena menyebarkan salah satu bentuk kerusakan dimuka bumi dan mengganggu kedamaian umat. Karena dalam keadaan apapun seseorang tidak berhak mencabut nyawa manusia lain untuk dijadikan sebagai balasan atas hukuman. Dijelaskan juga dalam Q.S al-Isra:33:³⁴

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui

³² Salahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Islam* (Jakarta: Amisco, 2000), 39.

³³ *Ibid.*

³⁴ Salahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Islam.*, 40-43.

batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”(QS.17:33)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa terdapat perbedaan antara pembunuhan dan pencabutan nyawa (eksekusi), yang dilakukan untuk menegakkan keadilan. Hanya pengadilan yang kompeten saja yang biasa memutuskan apakah seseorang telah kehilangan hak-haknya untuk hidup karena mengabaikan hak hidup dan kedamaian orang lain. Berikut ayat yang menjelaskan tentang keadilan yakni Q.S al-Maidah:8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا
تَعْدِلُوا لِإِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil-lah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”(QS.5:8)³⁵

Maka jangan sampai umat manusia dengan sengaja tidak berperilaku adil kepada anak-anaknya. Apalagi sampai berani membunuh anak-anak nya sejak berada dalam kandungan itu merupakan sesuatu yang sangat dibenci sama Allah hanya karena takut kemiskinan atau keadaan terhempit apapun manusia dilarang saling membunuh. Karena Allah sudah menegaskan setiap anak yang lahir ke dunia mereka membawa rezekinya masing-masing dan Allah membantu

³⁵ Ibid.

umatnya yang mengalami kesulitan, hanya saja manusia harus sedikit berkeluh kesah hanya kepada-Nya.

2. Hak Anak Untuk Mendapatkan Nama dan Nasab yang baik

Salah satu dari bentuk hak sipil yang sangat mendasar dimiliki oleh setiap anak yang lahir didunia merupakan upaya untuk mendapatkan kejelasan nasab. Pengakuan jati dirinya supaya dapat dikenali di tengah-tengah lingkungan yang secara tidak langsung melekat dalam sebuah nama yang biasa dibentuk oleh orang tuanya dan keturunan melalui kejelasan nasab. Begitu penting identitas bagi seorang anak dalam Islam sehingga sejak awal kelahirannya anak dianjurkan untuk segera diberi nama oleh kedua orang tuanya. pemberian nama tersebut dapat diberikan kepada anak tepat di hari kelahirannya. Sejak anak dilahirkan, berhak mendapatkan bentuk kejelasan atau bagaimana asal-usul anak tersebut, berdasarkan keturunan dan nasabnya.

Selain itu, secara tidak langsung berdampak pada psikologi anak yang merasa tenang jika kejelasan nasabnya terlihat terang dan jelas. Maka, anak dengan mudah diterima di lingkungan dan diperlakukan dengan baik.³⁶ Dalam Q.S al-Ahzab:5³⁷ yang memiliki arti bahwa:”*Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama ayah-ayah mereka. Itulah yang lebih adil*

³⁶ Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fil Islam*, Bairut: Penerbit Darussalam, Di terjemahkan oleh Jamaluddin Mirri, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Jilid I dan II, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 73

³⁷ Ibid,

disisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui ayah-ayah mereka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudara segamamu dan maula-maulamu”.

3. Hak Anak Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI)

Pada saat anak berada didalam kandungan seorang ibu sebelum lahir ke dunia. Maka, hak seorang anak untuk dijaga keberlangsungan hidupnya antara lain dengan diberikannya hak anak untuk disusui (*hadhānah*). Dalam *hadhānah* ini menjelaskan bagi orang tua pada saat anak-anak mereka sudah lahir di dunia, wajib untuk menyusui anak-anaknya kurang lebih selama 2 tahun lamanya. Dianjurkannya menyusui selama 2 tahun karena metode ini sudah ada dan sudah dipraktikan sejak zaman nabi. Kemudian dalam Pasal 104 KHI menyebutkan jika: pertama, semua pembiayaan persusuan hidup anak ditanggung jawabkan kepada pihak ayah, jika kedapatan ayah meninggal dunia terlebih dahulu, maka dibebankan kepada orang tua yang berkewajiban memberi nafkah kepada walinya. Kedua, proses penyusuan dilakukan paling lama dilakukan selama 2 tahun lamanya, namun diperbolehkan menyapih anak jika didasari persetujuan antar kedua orang tua anak yang memiliki kepentingan mendesak.³⁸ Dan Allah menegaskan dalam Q.S al-Luqman:14:³⁹

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَمَامِينَ أَنِ اشْكُرْ
لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِذِ اللَّيِّ الْمَصِيرُ

³⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI).

³⁹ Ibid.,

“Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu”.(QS.31:14)

Hak anak dalam memperoleh persusuan sudah tergolong seperti hak nafkah atas orang dewasa. Oleh karena itu, jika seorang anak memerlukan persusuan, maka keluarganya wajib memberikan apa yang dibutuhkannyanya tersebut. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah memberikan bentuk kesempatan kepada para orang tua (ibu) kepada seorang anak untuk menyusui selama 2 tahun lamanya. Dan diperbolehkan kurang dari dua tahun apabila ada alasan yang dibenarkan. Dibenarkan serta diartikannya yakni sebagai berikut:⁴⁰

- a. Apabila seorang ibu tersebut adalah seorang wanita yang berkerja seperti wanita karir, beliau mendapatkan cuti dari pekerjaannya hanya selama 6 bulan saja, selebihnya beliau harus bekerja lagi, dan disitulah ibu menggantikan air susunya dengan susu formula yang dijual di pasaranm (alasan ini bisa dibenarkan karena mendesak).
- b. Apabila air susu ibunya sudah tidak mau keluar lagi pada saat kurang dari 2 tahun tersebut maka diperbolehkan mengganti dengan susu yang lainnya. Apabila sang ibu dirwayatkan penyakit serius dan ibu tidak dapat menyusui lagi maka diperbolehkan.⁴¹

⁴⁰ Ibnu Hajar al-Asqalānī, *Bulūgh al-Marām min Adillati al-Ahkām*, tej. Khalifaturrahman dan Haer Haerudin (Jakarta: Gema Insani, 2013), 457.

⁴¹ Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam," 45.

4. Hak Anak Dalam Kepemilikan Harta Benda

a. Hak Kepemilikan Harta Benda

Hak atas nafkah ini sangat erat hubungannya dengan anak, karena dikategorikan sebagai anak dalam usia itu mereka sangat kesulitan jika dibiarkan untuk memenuhi nafkahnya sendiri untuk kebutuhannya sendiri. Maka kondisi tersebut membuat anak hidup dengan kondisi terancam secara terancam secara tidak langsung.⁴² Selanjutnya, yang dapat memenuhinya adalah ayah, secara tidak langsung kewajiban ini dibebankan kepada ayah, ayah dituntut keras untuk mampu memberikan rezeki yang halal kepada anak-anaknya. Kondisi tersebut tidak memandang apakah ayah miskin atau kaya. Karena pada dasarnya dalam Islam kewajiban dalam memenuhi nafkah tersebut demi menjamin kelangsungan hidup anak. Seperti Q.S al-Baqarah:233:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf”.(QS. 2:233)⁴³

Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa ayah yang dikenakan kewajiban utama dalam memenuhi kewajiban keluarga. Karena hanya peran

⁴² Ibid.

⁴³ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, 277.

ayah yang mampu menopang tugas berat tersebut karena kedudukan ayah sebagai kepala keluarga. Hal ini, tentu karena ayah yang menjadi kepala keluarga bagi keluarganya khususnya untuk anak-anaknya serta anak adalah anggota keluarga paling kecil dan lemah.

b. Hak Atas Penjagaan Harta Waris

Allah memerintahkan orang tua tidak hanya mempersiapkan anaknya dalam bidang intelektual saja. Orang tua juga wajib menyiapkan harta untuk anak-anaknya ketika ditinggalkan kelak. Supaya anak tidak kesulitan dalam menjalankan segala sesuatu yang ada didunia ini. Menurut pendapat Abu Ja'far yang representatif sebagai salah satu tafsir ayat yang memiliki pendapat bahwa makna dari firman Allah tersebut adalah :*“Hendaklah takut (kepada Allah) orang yang seandainya meninggalkan mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan (anak-anak itu) terlantar bila mereka membagikan harta mereka semasa hidupnya, atau membagikannya di wasiat dari mereka kepada keluarga mereka, anak yatim, dan orang-orang miskin”*.⁴⁴

Dari pendapat Abu Ja'far tersebut menyuruh para orang tua untuk senantiasa membagikan harta kepada anak-anaknya supaya anak tidak mengalami kesusahan. Dan pada saat pembagian baik dilakukan dalam bentuk wasiat atau saat orang tua sudah meninggal atau pada saat orang tua masih

⁴⁴ Muhammad bin Jarîr Al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wil Ay Al-Qur'an*, t.tt, t.tp, 98.

hidup dan merencanakan wasiatnya. Dan membagikan harta bendanya tidak hanya kepada anak-anaknya saja. Akan tetapi, harus memberikannya kepada fakir miskin, anak yatim, dan orang yang membutuhkan.

5. Hak Anak Mendapatkan Pendidikan

Pendidikan sangat erat kaitannya dengan hubungan anak, pada zaman dahulu hubungan pendidikan sangat berpengaruh. Karena dahulu banyak mengubah pola pikir manusia terutama dalam sudut pandang tuhan. Dahulu masih banyak umat manusia yang melakukan persembahan terhadap apapun, akan tetapi ketika Islam datang umat sudah banyak yang mengubah pola pikirnya mengenai tuhan. Tidak hanya itu, menyelenggarakan pilar pendidikan terhadap anak adalah penting bagi upaya peningkatan derajat dan juga demi masa depan anak. Dalam islam, memandang anak sebagai manusia yang memiliki potensi yang harus dikembangkan. Oleh karena itu, anak sebagai amanah harus dibimbing dan diarahkan supaya terbentuk pribadi yang diinginkan, sehingga tercapai tujuan yang selaras dengan tujuan hidup manusia di dunia maupun di akhirat.⁴⁵

Tentunya bentuk pola asuh yang diajarkan setiap keluarga kepada anak-anaknya jelas berbeda-beda akan tetapi tetap memiliki tujuan yang sama. Yakni mengajarkan pendidikan baik tentang duniawi dan tentang agama

⁴⁵ Andi Safar Danial, "Peran Dan Tanggung Jawab Orang Tua Tentang Pendidikan Anak Dalam Prespektif Hadist" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Alaudin, Makasar, 2018), 24.

(akhirat). bagi pemeluk agama Islam yang sudah turun-temurun dengan cara mengajarkan anak menulis huruf hijaiyah diawal usia dini dan juga mengajarkan tata cara sholat itu merupakan bentuk kewajiban mereka. Lalu, melanjutkannya mengajarkan membaca Al-Qur'an hingga mereka bisa memahami juga terjemahan dari Al-Qur'an. Dalam hadis Abu Dawud menjelaskan bahwa:

زَيُّوْا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ (رواه ابوداود)

“Hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian”.⁴⁶

Dalam hadis diatas menegaskan bahwa sebagai umat diharuskan untuk membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Umat Islam harus sering membaca dikarenakan supaya umat bisa tahu apa maksud Allah menciptakan manusia itu sendiri, dengan segala macam masalah yang dialaminya dengan berbagai kesusahan, kebahagiaan yang dialami manusia tersebut. Agar, kita semua sebagai umat dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan yang ada di dunia seperti kekejaman, kekerasan, kemunafikan, deskriminasi dan hal-hal negatif lainnya.

6. Hak Anak Mendapatkan Perlakuan Adil

Seorang anak yang lahir berhak mendapatkan perlakuan yang adil dari orang tua, baik dalam bentuk materi atau non materi. Sebagaimana yang di

⁴⁶ Abdul Majid dan Khon, *Hadist Tarbawi Hadist-Hadist Pendidikan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 90.

kemukakan oleh Nu'man bin Basyir selaku *bapaknya dan berkata: “Sesungguhnya aku memberikan seseorang udak kepada anak laki-lakiku ini”*. Kemudian Rasulullah SAW bertanya: *“apakah semua anak-anakmu kamu berikan seperti yang kamu berikan kepada anakmu saat ini?”*. Bapaknya menjawab: *“Tidak”*. Rasulullah SAW menjawab: *“ambilah kembali pemberianmu”*.⁴⁷

Serta ditegaskan dalam QS. Yunus:8 yang memiliki makna: *“Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Buyamin lebih di cintai oleh ayah kita dari pada kita sendiri, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata”*. Dalam penjelasan ayat tersebut ditegaskan dalam kitab suci Al-Qur'an bahwa dilarang untuk membeda-bedakan anak-anaknya. Dan diharuskan untuk para orang tua supaya tetap menjaga dan konsisten dalam berperilaku adil kepada anak-anaknya.

Sedangkan untuk hadis diatas mempertegas bahwa adil untuk orang tua kepada anak-anaknya adalah sifatnya wajib. Jika anak diberikan sesuatu, maka anak-anak yang lainnya juga wajib diberikan hal yang sama rata. Sikap adil orang tua kepada anak tidak dapat dilihat dari segi material saja, melainkan dalam hal non materi, misalnya dalam hal berperilaku, bertutur kata,

⁴⁷ Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam," 53.

memberi perhatian dan kasih sayangnya kepada anak, pendidikan, dan lain-lain.⁴⁸

7. Hak Anak Mendapatkan Perawatan Apabila Sakit atau Celaka

Didalam hak ini biasa disebut sebagai *hifz āl-nafs* atau biasa diartikan sebagai pemeliharaan kesehatan apabila terjadi sakit. Dan upaya pemeliharaan terhadap anak harus dimulai sejak dia berada didalam kandungan. Pemeliharaan yang paling sering terjadi adalah ada pada pemeliharaan kesehatan antara orang tua kepada anak terutama bagi ibu. Ibu merupakan seorang yang paling cemas apabila anak-anaknya sakit atau celaka.

Pemenuhan gizi pada saat anak didalam kandungan yang diberikan oleh seorang ibu, merupakan upaya hak yang harus diberikan kepada anak tersebut supaya mereka tumbuh dengan sehat ketika sudah siap dilahirkan. Disamping pemenuhan gizi, ketika anak ada didalam kandungan juga wajib dilindungi dari tindakan kekerasan.⁴⁹ Setiap manusia yang hidup berhak untuk memiliki kehidupan yang sehat menurut versinya masing-masing. Serta apabila terjadi sakit maka memiliki hak untuk memperoleh layanan kesehatan. Terutama anak, anak berhak mendapatkan akses layanan kesehatan dari kedua orang tuanya karena hal ini sangat penting dalam tumbuh kembang anak dalam

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ Ibnu Ansori, *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam...*, 59.

menempuh masa depan mereka. Dengan fisik yang sehat dan baik maka anak dengan mudah menggapai cita-cita mereka.

8. Hak Anak Mendapatkan Tempat Tidur Terpisah

Islam menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan bukanlah mahram. Jadi jikalau anak dari sebuah keluarga tersebut terdapat anak laki-laki dan perempuan. Maka, pada saat mereka sudah baligh dan berakal, tempat tidur mereka tak diperbolehkan berada disatu tempat dan dianjurkan dalam agama Islam untuk dipisah. Berikut penjelasan HR Abu Dawud dalam hadis:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا ، وَهُمْ أَبْنَاءُ
عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ .

“Perintahlah anak-anak mereka untuk sholat saat mereka berumur tujuh tahun, pukullah mereka (saat mereka tidak melakukan sholat) saat mereka berumur sepuluh tahun, pisahlah tempat tidur diantara mereka”⁵⁰

Berdasarkan hadis diatas dijelaskan oleh HR Abu Dawud serta diyakini oleh para ulama yang sudah menyepakati bahwa tempat tidur anak berhak dipisah. Apabila mereka sudah balig atau menginjak usia tujuh sampai sepuluh tahun kewajiban itu supaya segera dilaksanakan. Karena, kewajiban ini dimaksud untuk menjauhkan dari hal-hal buruk yang tidak diinginkan.

⁵⁰ Abdul Majid dan Khon, *Hadist Tarbawi Hadist-Hadist Pendidikan...*, 70.

Sebab pada saat usia sepuluh tahun karena umur itu mulai rentan awal mula usia munculnya syahwat.⁵¹

Tidak hanya diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, dalam (KHI) Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai permasalahan dalam keluarga poligami diatur dalam bagian IX dengan judul "beristri lebih dari satu orang" yang diungkap dalam pasal 55-59. Dalam pasal 55 dinyatakan bahwa:⁵²

- a. Beristrikan lebih dari satu orang dalam waktu yang sama, terbatas hanya sampai 4 istri saja.
- b. Syarat utama dari memiliki istri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil pada para istri-istri dan anak-anak nya.
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Namun dalam KHI Pasal 56 dijelaskan lebih lanjut bahwa:

- a. Suami yang hendak memiliki istri lebih dari satu orang harus memiliki izin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama.
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam bab VIII PP No. 9 Tahun 1975.

⁵¹ Ibid.

⁵² Amiur Nuruddin dan Azari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 163-165.

- c. Perkawinan yang dilakukan pada istri kedua, ketiga, dan keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama (*siri*) maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Kemudian dalam KHI Pasal 57 berisikan bahwa:

Pengadilan Agama mampu memberikan izin atau kekuatan hukum kepada seorang suami yang hendak beristrikan lebih dari satu orang jika:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapatkan cacat pada badan atau terdapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kemudian dalam KHI Pasal 58 bahwa:

1. Selain syarat utama yang disebutkan pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 yakni:
 - a. Adanya persetujuan dari istri sebelumnya.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri serta anak-anaknya.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang ada pada Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang persetujuan perizinan kepada

istri atau para istri sebelumnya, dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan akan tetapi jika ada dianjurkan menggunakan izin secara tertulis kemudian persetujuan ini dipertegas dengan menggunakan lisan para istri pada saat sidang Pengadilan Agama berlangsung.

3. Maksud dari persetujuan yang ada pada ayat (1) huruf (a) tidak diperlukan lagi seorang suami apabila istri dan para istri tidak dimintai persetujuannya dan secara tidak langsung tidak dapat menjadi pihak dari adanya perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri dan para istri sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun lamanya atau karena ada sebab lain yang akan dinilai oleh hakim nya sendiri.⁵³

Selanjutnya dalam KHI Pasal 59 dijelaskan bahwa:

Dalam hal istri yang tidak mau memberikan izin persetujuan, dan permohonan izin yang diberikan untuk beristrikan lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah pemeriksaan dan mendengar istri-istri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan untuk penetapan istri dan suami dapat mengajukan banding atau kasasi jika keinginannya tidak sesuai dengan apa yang dimau.

⁵³ Ibid.

Dari pasal-pasal diatas KHI mengatur penetapan peraturannya tidak lain dengan penetapan fikih. Serta pada dasarnya KHI menganut prinsip monogami, namun sebenarnya peluang yang diberikan untuk melakukan poligami juga terbuka sangat lebar. Akan tetapi, harus memenuhi aturan-aturan KHI diatas dengan adil dan bijaksana. Dikatakan demikian KHI hanya mengatur sebatas tata cara prosedur permohonan poligami.⁵⁴



⁵⁴ Amiur Nuruddin dan Azari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 166.

BAB III

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM
KELUARGA POLIGAMI DI DESA PETEMON KECAMATAN
SAWAHAN SURABAYA**

A. Gambaran Umum Desa Patemon Kecamatan Sawahan Surabaya

1. Letak Geografis Kelurahan Patemon

Kelurahan patemon terletak di wilayah kota yang cukup terkenal di Jawa Timur yakni di Kota Surabaya dalam naungan Kecamatan Sawahan. Lalu, kelurahan ini dipimpin oleh lurah bernama Antono Legowo, S.T.P. dengan sekertaris bernama Ida Nur Chasana, S.E. Wilayah desa patemon ini memiliki luas sebesar 135 Ha dengan luas bangunan 244 M serta lebar jalan 6 m. Dengan disertai batasan wilayah yang meliputi: dibagian utara kedapatan Kelurahan Tembok Dukuh, dibagian selatan terdapat Kelurahan Kupang Krajan, pada bagian timur ada Kelurahan Sawahan, dan disebelah berat ada Kelurahan Simo Mulyo. Posisi ketinggian tanah dan permukaan laut pada desa ini berkisar sekitar 3 meter dengan curah hujan 200 mm pertahun. Dan suhu pada desa ini mencapai rata-rata 36 Celcius. Sedangkan untuk jarak desa Patemon dengan pusat pemerintahan yakni :

- Dari pusat kota : 5 km
- Jarak dengan kantor Kecamatan : 3 km

2. Keadaan Penduduk Desa Patemon Kecamatan Sawahan Surabaya

Dapat dijumpai ditotal penduduk yang ada di Desa Petemon yakni 35,781 jiwa. Berikut uraiannya:

1.1 Data kependudukan

Tabel I Jumlah Penduduk Desa Patemon Berdasarkan WNI-WNA kependudukan semester 1 Tahun 2022¹

WNI		Total WNI	WNA		Total WNA
P	L		P	L	
17,560	18,307	35,867	1	3	4
Total Keseluruhan		35, 871	Penduduk		

Dalam tabel menunjukkan data kependudukan berdasarkan jumlah kelamin bahwa keberadaan WNI cukup unggul 35,867 jiwa dibandingkan warga pendatang atau WNA yang hanya 4 jiwa. Serta jumlah penduduk WNA laki-laki total berjumlah 18,307 lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan 17,560. Sedangkan penduduk WNI (L) berjumlah 3 jiwa dan penduduk WNI (P) 1 orang.

¹Tim Pelayanan Pemerintahan Surabaya di Kelurahan Patemon Akses Online. “Kelurahan Patemon Kecamatan Sawahan.” Last modified February 26, 2023.
https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kelurahan_petemon.

1.2 Data Kependudukan Berdasarkan Agama

Tabel II Data Kependudukan Agama Berdasarkan Jenis Kelamin Kecamatan Sawahan Tahun 2022²

Agama	Jenis Kelamin Laki-Laki (L)	Jenis Kelamin Perempuan (P)	Total
Islam	15,071	15,286	30,357
Kristen	2,718	3,020	5,738
Katholik	1,061	1,232	2,293
Hindu	42	41	83
Budha	439	474	913
Konghucu	5	3	8
Kepercayaan	3	2	5

Mengenai tabel diatas berikut penjelasannya, dalam data kependudukan agama berdasarkan jenis kelamin keberadaan agama islam total memiliki 30,357 jiwa yang kelamin laki-laki sebesar 15,071 jiwa sedangkan yang perempuan sebesar 15,286 jiwa, Untuk agama kristen total memiliki 5,738, yang kelamin laki-laki 2,718 jiwa serta perempuan sebesar 3,020 jiwa, Adapun yang memeluk agama katholik total keseluruhan terdapat 2,293 jiwa

²Badan Statistik Kota Surabaya Kecamatan Sawahan. "Badan Pusat Statistik Kota Surabaya." Last modified January 29, 2023. <https://surabayakota.bps.go.id/banyaknya-penduduk-menurut-agama-dan-jenis-kelamin-kecamatan-sawahan-tahun-2019.html>.

dengan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1,061 jiwa dan perempuan sebanyak 1,232 jiwa, Untuk agama hindu total keseluruhan 83 jiwa dengan yang berjenis kelamin laki-laki terdapat 42 dan yang berjenis kelamin perempuan 41 jiwa, Adapun yang memeluk agama budha total keseluruhan terdapat 913 jiwa dengan yang berjenis kelamin laki-laki terdapat 439 jiwa dan yang perempuan 474 jiwa, Lalu untuk agama konghucu total semua terdapat 8 jiwa dengan 5 laki-laki dan 3 perempuan sedangkan untuk yang masih kental dengan agama kepercayaan terdapat 5 jiwa.³

1.3 Data Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan

Tabel III Data Perkawinan Penduduk Desa Patemon
Kecamatan Sawahan Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan
2022⁴

No.	Bulan	Tingkat Pendidikan				Total Terjadinya Perkawinan
		SD	SMP	SMA	S1	
1.	Januari	0	3	7	8	18
2.	Februari	0	5	18	3	26
3.	Maret	3	2	22	25	52
4.	April	0	1	2	1	4
5.	Mei	2	0	36	12	50
6.	Juni	0	0	18	3	21

³ Ibid.

⁴ Jumlah Perkawinan Penduduk Desa Patemon Berdasarkan Tingkat Pendidikan Menurut KUA Sawahan Tahun 2022.

7.	Juli	0	4	25	29	58
8.	Agustus	0	0	0	0	-
9.	September	0	0	0	0	-
10.	Oktober	0	0	2	2	4
11.	November	0	6	17	7	30
12.	Desember	0	0	0	0	-

3. Tugas Pokok dan Fungsi Desa Patemon

Menyelenggarakan perintah atasan seperti tugas pemerintah, kemasyarakatan, pembangunan yang bersifat mobile. Namun supaya dapat memenuhi tugas pokok harus memiliki fungsi yang terdiri dari:

1. Melayani masyarakat dengan ramah.
2. Membuat akses cepat dalam pelayanan masyarakat.

B. Implementasi Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Keluarga Poligami di Desa Petemon Kecamatan Sawahan Surabaya

Supaya dapat dengan mengetahui dan mempelajari tentang apa saja yang sudah tercantum dalam perlindungan hak-hak anak keluarga poligami di Desa Patemon terlebih dahulu harus mengetahui tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Gambaran perkawinan dan Perlindungan Hak Anak dalam keluarga poligami di Desa Patemon Kecamatan Sawahan Surabaya

Poligami diyakini oleh semua umat Islam dengan memiliki arti perkawinan yang dilaksanakan oleh pihak laki-laki dengan memiliki maksimal 4 istri atau lebih dari seorang. Poligami juga bukan sesuatu yang baru dalam kajian ilmu hukum, terutama pada kajian hukum keluarga (*al-ahwal al-syākhsiyyāh*). Dilihat dalam hukum Islam poligami mempunyai hukum diperbolehkan. Akan tetapi, syarat-syarat ataupun rukun-rukun dalam poligami juga harus diperhatikan. Terutama harus bersikap adil dengan para istri-istri serta pada semua anaknya. Praktik pernikahan poligami yang terjadi di Desa Patemon Kecamatan Sawahan ini juga tidak merupakan penemuan yang baru. Sebab, praktik perkawinan poligami ini sudah ada sejak turun temurun dari masa kemasa dan generasi ke generasi.

Motif para pelaku poligami ialah untuk melindungi harkat martabat wanita, untuk memperoleh keturunan yang baik, hingga faktor ekonomi. Berikut penulis sajikan angka peristiwa poligami yang terjadi di Desa Patemon

Kecamatan Sawahan Surabaya:

Tabel IV Jumlah Perkawinan Poligami Menurut Kecamatan Sawahan Surabaya⁵

⁵ Jumlah Perkawinan Poligami di Kecamatan Sawahan Surabaya Berdasarkan Desa Tahun 2022.

No.	Desa	Jumlah Perkawinan Poligami
1.	Patemon	3
2.	Sawahan	2
3.	Kupang Krajan	2
4.	Banyu Urip	2
5.	Putat Jaya	8
6.	Pakis	0
Total Jumlah		19

Tabel V Jumlah Perkawinan Poligami di Kecamatan Sawahan 2022 Menurut Tingkat Pendidikan Anak-Anaknya⁶

No	Desa	Jumlah Poligami	Pendidikan Anak			
			SD	SLTP	SLTA	SI
1.	Patemon	3	0%	50%	30%	20%
2.	Sawahan	2	0%	50%	50%	0%
3.	Kupang Krajan	2	0%	0%	50%	50%

⁶ Jumlah Perkawinan Poligami di Kecamatan Sawahan 2022 Menurut Tingkat Pendidikan Anak-Anaknya.

4.	Banyu Urip	2	0%	50%	0%	50%
5.	Putat Jaya	5	0%	30%	50%	20%
6.	Pakis	0	0%	0%	0%	0%

Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa peristiwa perkawinan poligami bukan sebuah hal yang baru atau tabu dimata masyarakat setempat. Akan tetapi, cenderung sudah menjadi hal biasa karena menurut Islam di perbolehkan. Perkawinan poligami yang terjadi di Desa Patemon Kecamatan Sawahan Surabaya jika dilihat dari masyarakat umum peristiwa ini terjadi pada mereka yang memiliki ekonomi yang mampu, dan ekonominya dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup setelah terjadi perkawinan. Namun, ada juga beberapa kasus yang ditemukan mereka belum mampu secara ekonomi. Akan tetapi, mereka juga melakukan poligami. Argumen yang digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan poligami dan implementasi perlindungan hak-hak anak di Desa Patemon Kecamatan Sawahan Surabaya sebagai berikut:

1. Keluarga Bapak Supriyatno

Bapak supriyatno merupakan salah satu warga Desa Patemon Kecamatan Sawahan yang melakukan poligami, beliau berprofesi

sebagai supir di perusahaan, namun nama perusahaan tidak mau disebutkan. Beliau melakukan poligami dengan alasan bahwa:

saya mempunyai alasan poligami dikarenakan pada saat saya masih single dan belum menikah dulu, sebelum saya berangkat ke pondok untuk menenmpuh pendidikan. Saya sudah terlebih dahulu memiliki pacar atau cinta monyet, namun pacar saya tersebut saya tinggalkan dikarenakan saya harus berangkat ke pondok. Dan diluar kendali saya dan sudah menjadi kehendak takdir saya bertemu istri pertama saya di pondok dan kami berdua menikah. Lalu, ketika saya sudah melangsungkan pernikahan dan saya balik ke rumah saya yang kebetulan berada di Desa Patemon ini, saya dituntut istri kedua saya untuk menikahinya juga. Dengan hati yang sangat kacau mendengar saya sudah menikah dengan istri pertama saya, istri kedua saya seketika itu menuntut saya untuk menikahinya juga. Jika tidak menikahin, dia mengancam saya dengan hal-hal yang buruk termasuk mengancam nyawanya. Demi kemaslahatan bersama saya akhirnya menikahinya dengan mengajukan berbagai persyaratan ke istri pertama saya. Kemudian, dengan kebesaran hati istri pertama saya akhirnya dia memperizinkan saya menikahi istri kedua saya. Dan istri pertama saya hanya mengingatkan saya untuk tetap bersikap adil dalam berbagai hal baik kepada istri dan anak-anak.

Dalam upaya pemberian perlindungan hak-hak anak kepada anak-anaknya beliau mengemukakan:

saya sudah memberikan rumah kepada istri-istri saya karena bagaimanapun mereka akan sangat kesulitan jika disatukan, jadi saya lebih memilih tetap menjaga privasinya masing-masing. Pada saat anak saya (sulung) memasuki usia balig atau dewasa saya sudah memberikan kamar tidur terpisah antar masing-masing anak. Pemberian makan dan uang sekolah juga saya penuhi dengan adil. Tapi, ada satu hal yang saya masih belum bisa penuhi yakni menikahi istri kedua saya secara agama dan memberikan hak atas nasab dan nama baik kepada anak-anak saya yang dari istri kedua saya. Karena, di akta kelahiran dan kartu keluarga (KK) masih bertuliskan nama ibunya saja, belum ada nama saya. Anak saya yang sulung dari

istri kedua, terkadang mengeluhkan hal tersebut, karena baginya itu sangat mempersulit urusannya dalam proses administrasi.⁷

Perlindungan hak-hak anak yang dilakukan keluarga poligami juga disampaikan oleh Ibu CL (nama samaran) selaku istri kedua bapak Supriyatno, berpendapat bahwa:

jika terkait poligami saya dinikahi oleh suami saya secara siri, jadi pernikahan saya hanya sah secara agama. Namun, untuk perlindungan hak-hak anak yang dilakukan oleh suami saya, beliau bertanggung jawab dan menjamin hidup anak-anak saya, dan sampai sekarang dalam pembagian nafkah adil. Namun, saya hanya ingin dalam akta kelahiran dan kartu keluarga di cantumkan nama ayahnya. Supaya anak saya tidak menanyakan hal-hal yang negatif kepada saya sehingga saya bingung menjawab pertanyaan anak saya. Istri pertamanya hanya membolehkan pernikahan kami dilakukan secara siri. Dan istri pertamanya tidak akan pernah merestui jika saya dinikahi secara sah dan tercatat oleh negara. Saya menyusui anak saya masing-masing selama 2 tahun lamanya. Dan prihal pendidikan anak-anak saya, akan saya perjuangkan sebisa mungkin menyekolahkan anak saya hingga mereka lulus SMA.

Dipertegas oleh Tadho selaku anak sulung dari pernikahan kedua bapak Supriyatno, jika anak tersebut mengaku:

saya masih belum mendapatkan nasab dari ayah, sebab pernikahan ayah dan ibu dilakukan secara siri. Jadi, hak atas nasab atau nama baik belum bisa diterima oleh saya dan adik-adik saya. Alasan mengenai ayah saya tidak kunjung menikahi ibu secara sah tercatat dalam aturan negara adalah istri pertamanya belum menyetujui jika suaminya menikahi istri keduanya secara sah tercatat dalam negara dan masih belum ada yang mau mengurus di pengadilan agama. Maka, jika terjadi urusan terkait administrasi saya menjadi kesulitan

⁷ Supriyatno, *Wawancara*, Desa Patemon, 14 Maret 2023.

sendiri, saya harus meminjam kartu keluarga istri pertama ayah saya terlebih dahulu dan membuat surat pernyataan yang ditanda tangani ayah bahwa saya adalah anak dari pernikahan kedua (siri).⁸

Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan Ibu Mari'ah terkait perlindungan hak-hak anak yang berbanding terbalik dengan pernyataan istri kedua, karena dari pernyataan istri pertama tidak ditemukan adanya permasalahan, dalam hal ini dijelaskan oleh Ibu Mari'ah bahwa:

mengenai saya sendiri perlakuan suami hingga sekarang bisa dinilai cukup adil diantara istri-istrinya, dan untuk anak-anak saya diusahakan suami saya tercukupi kebutuhannya. Saya juga menyusui anak-anak saya selama 2 tahun, karena itu adalah kewajiban saya sebagai seorang ibu dan ilmu itu saya dapatkan ketika saya mondok yang mengharuskan memberikan air susu ibu secara eksklusif selama 2 tahun lamanya. Dan kamar anak-anak juga sudah dipersiapkan oleh ayahnya, jadi anak-anak sudah bisa mendapat kamar masing-masing. Untuk kartu keluarga dan akta kelahiran anak saya juga sudah bertuliskan nama ayahnya. Jadi, menurut saya untuk perlindungan hak anak sudah dipenuhi suami saya dengan baik karena dalam pernikahan poligami ini saya dinikahi suami sah secara agama dan negara.⁹

Maurah adalah anak hasil pernikahan pertamanya Supriyatno dia anak yang sah secara agama dan negara. Mengenai hak perlindungan anak Maurah berpendapat bahwa :

pendapat saya, mengenai hak perlindungan anak, saya di berikan fasilitas kamar tidur terpisah dengan saudara-saudara saya, serta perlakuan ibu juga tidak membeda-bedakan istri

⁸ Tadho, *Wawancara*, Desa Patemon 14 Maret 2023.

⁹ Mari'ah, *Wawancara*, Desa Patemon 14 Maret 2023.

kedua ayah saya. Pernah dahulu ketika ada saudara dari istri kedua ayah, berkunjung dan berniat silaturahmi dengan ibu, saya (anak sulung), dan adik-adik saya ibu tetap memperlakukan dengan baik, dan pada saat itu juga kedatangan kerabat dari istri kedua sakit yang cukup serius, namun ibu juga ikut bingung dan membantu proses penyembuhannya. Begitupun, pada saat anak-anak nya sakit ibulah yang paling telaten mengurus dan membantu proses penyembuhan, dengan membawa ke dokter, dan lain-lain. Pada saat anak-anak ayah saya sakit baik dari anak dari pernikahan kedua ayah saya, baik anak-anak ibu saya sendiri beliau sangat baik dalam membantu proses penyembuhan.¹⁰

2. Keluarga Bapak Baharrudin

Ini merupakan keluarga poligami yang juga penulis temukan di Desa Patemon, Bapak Sahrul berprofesi sebagai pedagang atau wiraswasta, dalam kesehariannya dia sibuk berdagang, beliau mengungkap alasan melakukan poligami yakni:

saya melakukan poligami karena istri saya yang kesatu, sulit untuk melahirkan keturunan, kita sudah melangsungkan pernikahan selama kurang lebih 25 tahun lamanya, namun tak kunjung juga diberi keturunan. Saya pribadi ingin sekali memiliki keturunan, sebagai garis keturunan saya dan juga kelak melanjutkan bisnis berdagang saya ini. Dari situ istri kesatu saya mempunyai ide untuk berpoligami, dia juga yang mencarikan istri kedua untuk saya.¹¹

Pernyataan bapak Baharrudin juga disambung oleh pernyataan Ibu Siska Amalia selaku istri pertamanya bapak Baharrudin pada saat wawancara berlangsung, beliau berkata bahwa:

saya sudah ikhlas dan rela, karena sebelum itu saya sudah melakukan berbagai macam pengobatan dimana-mana namun

¹⁰ Maurah, *Wawancara*, Desa Patemon 15 Maret 2023.

¹¹ Baharrudin, *Wawancara*, Desa Patemon 15 Maret 2023

tak kunjung sembuh, penyakit dari ini. Saya mengidap penyakit PCOS (*polycystic ovarian syndrome*) ini salah satu penyakit yang membuat penderitanya sulit hamil. Lalu, mengingat suami saya yang ingin sekali punya anak saya akhirnya memutuskan mencarikannya istri kedua, saya rela di poligami karena saya sadar saya tidak bisa memberi garis keturunan suami saya.

Tidak hanya itu, ibu Siska Amalia juga menegaskan terkait perlindungan hak-hak anak yang dilakukan ke anak angkatnya atau anak dari istri kedua suaminya, yakni:

meskipun itu anak hasil pernikahan poligami suami saya, dan merupakan anak angkat saya. Karena, dalam akta kelahirannya bertuliskan nama ayahnya dan sudah masuk dalam kartu keluarga saya atau keluarga istri pertama. Saya sudah menganggapnya seperti anak saya sendiri, dia ZD (nama samaran) anak laki-laki yang sudah saya penuhi apa kebutuhannya seperti, saya berikan pendidikan yang menjamin, saya berikan fasilitas kamar tidur sendiri di rumah. Dia sering membanggakan saya dan ibu kandungnya terkait prestasinya di sekolah. Kasih sayang yang saya berikan juga tidak kurang-kurang.¹²

Disamping itu, terdapat penjelasan alasan istri kedua terkait kemaunnya dijadikan istri kedua di keluarga bapak Baharrudin. Sekaligus pernyataannya terkait perlindungan hak-hak anak yang sudah dilakukan Ibu ZH (nama samaran) untuk anaknya dijelaskan bahwa:

bentuk perlindungan hak-hak anak yang pada saat anak saya bayi dahulu, saya belum bisa memberikan ASI (air susu ibu) selama 2 tahun lamanya dikarenakan saya memiliki kesibukan bekerja (guru ngaji), dan faktor ekonomi yang

¹² Ibid.

menjadikan alasan kuat saya mau menjadi istri kedua, dan di situlah peran istri pertama yang menggantikan peran saya dengan ikut serta mengasuh anak saya dengan tulus. Namun mengenai nasab atau nama baik anak, anak saya sudah diangkat oleh keluarga istri pertama suami saya, sehingga kartu keluarga dan akta kelahirannya masuk dalam oleh keluarga istri pertama suami saya.¹³

Kemudian, anak ZD (nama samaran) juga ikut memberikan pendapat terkait perlindungan hak-hak anak yang sudah diterima dari ketiga orang tuanya, anak tersebut berpendapat:

dalam perlindungan hak-hak anak ayah hanya memenuhi layaknya orang tua pada umumnya dengan memberikan kasih sayang, perlakuan adil ke saya, selalu mendukung apa yang saya inginkan dan mengajarkan saya bisnis dagang yang sudah ditekuni oleh ayah saya tersebut. Namun hanya satu yang tidak diberikan haknya kepada saya, karena dalam segi kekuatan hukum pernikahan yang dilakukan ayah saya dengan ibu hanya pernikahan siri dan tidak memiliki kekuatan hukum, jadi saya dianggap sebagai anak angkat dalam keluarga pernikahan istri pertama ayah saya. Dan terlebih lagi ibu saya juga tidak memenuhi hak nya pada saat menyusui saya dikarenakan saya dulu sering di ambil sama istri pertama ayah saya karena beliau tidak memiliki anak jadi pada saat saya lahir, saya sering di asuh olehnya, dan diangkat anak juga. Jadi pemberian ASI (air susu ibu) pada saat itu dilakukan ibu saya tidak maksimal dan di selingi oleh ibu angkat atau istri pertama ayah saya dengan susu fomula.¹⁴

Namun dalam segi pendidikan ZD (nama samaran) ini juga menegaskan bahwa:

pendidikan yang di tempuh oleh saya Alhamdulillah kedua orang tua saya melakukan pembiayaan sampai saya lulus kuliah. Saya juga merupakan anak satu-satu nya. Ketiga orang

¹³ ZH (nama inisial) , *Wawancara*, Desa Patemon 23 Maret 2023.

¹⁴ ZD (nama samaran), *Wawancara*, Desa Patemon, 21 Maret 2023.

tua saya menyayangi saya dengan tulus karena saya anak satu-satunya.¹⁵

3. Keluarga Bapak Sahrul

Pada keluarga Bapak Sahrul ini ditemukan adanya kasus poligami yang tidak adil baik mengenai pemenuhan nafkah kepada istri dan perlindungan hak-hak anak. Diketahui dalam wawancara bahwa:

alasan saya pribadi melakukan poligami karena istri saya yang pertama tidak bisa memiliki keturunan laki-laki, sedangkan keluarga masih menganut sistem patrilineal yakni menganggap penting garis keturunan laki-laki dan menjunjung tinggi drajat keturunan atau anak laki-laki dari garis ayah. Dari situ saya memutuskan untuk melakukan poligami, untuk pemenuhan perlindungan terhadap anak saya lebih menyerahkan ke ibunya masing-masing itu merupakan tanggung jawab ibunya saya hanya bisa ngasih uang jajan ke ibunya saja. Perihal bentuk perlindungan hak anak yang sampai saat ini sudah saya lakukan adalah saya menjadi garda terdepan ketika anak-anak saya ada yang mengalami sakit, karena kesembuhan mereka ini sangat penting supaya dapat melanjutkan tujuan hidupnya.¹⁶

Selanjutnya ibu Mahira selaku istri pertama juga menegaskan terkait perlindungan hak-hak anak yang sudah dipenuhi beliau dan suaminya, jika:

benar pernyataan suami, saya sendiri sampai saat ini belum bisa mengasih keturunan laki-laki pada suami saya. Alasana saya sendiri membolehkan suami poligami didalam islam diperbolehkan sedangkan pada saat itu dia juga sangat ingin sekali menikahi wanita tersebut (istri kedua) saya juga takut jika suami tidak dituruti kemaunnya dia akan berbuat hal yang aneh, sehingga saya menyetujuinya. Kemudian alhamdulillah setelah suami saya menikah selang beberapa bulan istrinya

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Sahrul, *Wawancara*, Desa Patemon, 20 Maret 2023.

hamil dan memiliki anak laki-laki disitu saya ikut senang mendengarnya karena doa suami dikabulkan Allah Swt¹⁷

Untuk perlindungan hak-hak anak yang diberikan suami saya sedikit terdapat ketidakadilan sambung ibu Mahira dengan:

Semenjak suami memutuskan poligami, semenjak itupula beliau sedikit ada keanehan. Sebab, bagi saya sendiri suami lebih mengutamakan istri keduanya. Dikarenakan istri tersebut (istri kedua) yang melahirkan anak laki-laki keturunannya. Namun, terkait perlindungan hak-hak anak, anak-anak saya belum difasilitasi suami saya kamar tidur terpisah karena rumah yang ditempati saya kecil, sedang rumah yang ditempati istri keduanya dua kali lebih besar.¹⁸

Dari pernyataan ibu Mahira tersebut membawa efek yang merugikan dalam pernikahan poligami pada keluarganya, sebab istri pertama merasa dirinya dipandang sebelah mata oleh suaminya. Dari pernyataan ibu Mahira juga terdapat kata yang menegaskan bahwa suaminya lebih memihak ke istri keduanya. Oleh karenanya, sebagai anak sulung dalam keluarga istri pertama, Jannah berpendapat terkait hak-hak perlindungan anak bahwa:

bentuk hak-hak yang tidak dipenuhi dalam keluarga saya adalah khususnya orang tua saya yakni mereka tidak memberikan kamar tidur terpisah kepada saya dan adik-adik saya, menginjak usia saya yang memasuki usia diatas 20 tahun ini, saya sangat membutuhkan sekali kamar tidur terpisah. Supaya dalam keluarga saya memiliki privasi (kebebasan) dalam berfikir dan ada tempat untuk mengevaluasi diri. Saya sudah beberapa kali ngomong ke ayah namun ayah belum juga

¹⁷ Mahira, *Wawancara*, Desa Patemon, 20 Maret 2023.

¹⁸ Ibid.

menuruti permintaan saya tersebut. Yasudah namanya anak apa yang difasilitasi orang tua, apa yang ada harus diterima.¹⁹

Dari pernyataan Jannah dikhawatirkan, membuat dampak yang sangat buruk terhadap kesehatan mental anak. Berikut pendapat Rasya selaku anak laki-laki dan pernyataanya sangat berbanding terbalik bahwa:

pemenuhan perlindungan hak yang harus anak punya yang dilakukan kedua orang tua saya adalah cukup, baik dari segi kasih sayang, ASI (air susu ibu) dan tempat tidur terpisah sudah di penuhi orang tua saya. namun yang menjadi masalah adalah kejelasan pernikahan orang tua saya yang masih siri dan akta kelahiran saya juga belum jelas, disamping itu ayah menuntut saya supaya saya melanjutkan pekerjaannya yakni berdagang. Jadi dari segi pembiayaan sekolah, orang tua sangat menjamin khususnya ayah sangat support karena saya dituntut untuk menjadi lebih baik dari Jannah. Bagi saya, perbedaan yang dilakukan oleh ayah saya, dikarenakan ayah menjunjung sistem patrilineal di keluarganua , jadi siapa yang memiliki keturunan laki-laki itu yang sangat di junjung tinggi keluarganya. Karena keluarga tersebut yang meneruskan garis keturunannya.²⁰

Dari perbedaan tersebut yang menjadi awal mula munculnya kesenjangan di tengah-tengah keluarga poligami ini. Yang menjadikan kesimpulan bahwa lebih condong ke istri kedua. Terkait pernyataan lebih condong ke istri kedua, Jannah mengaku :


apapun yang dilakukan oleh ayah saya kepada ibu saya itu merupakan bentuk perlakuan yang tidak adil menurut saya, bagi saya selaku anak pertama memang menyadari ada sedikit perbedaan, dan ayah masih belum bisa memenuhi syarat poligami sesuai syariat Islam. Akan tetapi, apapun yang dilakukan keluarga saya kepada ibu dan saya, adik-adik saya itu adalah aib bagi keluarga saya, serta saya tidak akan membaginya kepada siapapun ditakutkan malah ada pihak yang akan tertuduh atau lebih menjaga

¹⁹ Jannah, *Wawancara*, Desa Patemon, 22 Maret 2023.

²⁰ Rasya, *Wawancara*, Desa Patemon, 22 Maret 2023.

hati dari masing-masing pihak. Namun, saya berharap ayah saya segera menyadari dan memperlakukan hal yang sama di keluarga saya di kemudian hari, Amin.²¹

Kalimat terakhir itulah yang terucap oleh Jannah, ibunya diperlakukan tidak adil secara bertahun-tahun. Jannah sangat kasihan terhadap perlakuan yang diterima ibunya. Akan tetapi, Jannah hanya berharap semoga kedepannya lebih baik demi tetap menjaga tali silaturahmi dalam kedua keluarganya. Bentuk perlakuan yang tidak baik semoga semakin hari makin menyadarkan ayahnya karena perlakuan tersebut sangat merugikan bagi keluarganya. Terutama anak-anak yang menjadi korban dari perlakuan tidak adil orang tuanya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²¹ Ibid.

BAB IV

ANALISI HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM KELUARGA POLIGAMI DI DESA PETEMON KECAMATAN SAWAHAN SURABAYA

A. Implementasi Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga Poligami di Desa Patemon Kecamatan Sawahan Surabaya

Seperti yang sudah diketahui bahwa hukum dari adanya poligami dalam islam adalah di perbolehkan. Poligami yang diajarkan berdasarkan syariat islam memiliki syarat khusus: yang pertama, pelaku poligami wajib memberitahu istri pertamanya dan meminta perizinan terkait restu jika ingin melakukan poligami. Kedua, pelaku-pelaku poligami wajib bertindak Adil, tidak hanya dengan istri-istrinya namun harus adil juga kepada anak-anaknya, tidak boleh ada yang di beda-bedakan. Selanjutnya tujuan dari adanya pembahasan terkait poligami tidak hanya mengenai istri pertama, kedua, dan ketiga dan keempat saja. Akan tetapi terdapat pembahasan yang menarik dari penelitian, yakni: pembahasan mengenai bagaimana hubungan orang tua dengan anak, seperti bagaimana hubungan ayah biologis kepada anak-anaknya yang masing-masing memiliki beda ibu biologis. Dan pembahasan mengenai perlindungan hak anak yang ada dalam keluarga poligami, pembahasan tentang persoalan-persoalan yang rumit dipecahkan dalam pernikahan poligami, serta masih banyak lagi cangkupannya jika dilihat sesuai hukum Islam.

Namun yang memiliki dampak dari pernikahan poligami yang paling menonjol adalah mental anak. Karena anak terbentuk dari bagaimana keluarga membentuk kepribadian anak. Tidak banyak anak yang bisa memecahkan konflik dalam keluarga, karena dalam lingkup keluarganya anak tidak menemukan kebahagiaan. Dari perilaku buruk yang diberikan keluarga, maka anak secara tidak langsung ikut turut menyerap energi negatif dari apa yang diberikan orang tua kepada anak. Dalam diri anak menimbulkan sifat ataupun perilaku yang tercelah maupun arogan atau perbuatan yang tidak diinginkan itu merupakan akibat ulah orang tuanya sendiri yang menanamkan perilaku tidak baik. Karena pada umumnya anak sudah memiliki hak asasi sejak mereka berada didalam kandungan ibunya. Anak juga, tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya sampai kapanpun.

Jika anak dididik dengan cara yang tepat anak tidak akan melakukan pelanggaran sosial, bahkan mentalnya jauh lebih sehat dan anak bisa tumbuh dengan pribadi yang diinginkan orang tuanya. Serta anak bisa membanggakan orang tuanya. Dari segala bentuk pemaparan diatas maka terbentuklah Perlindungan anak. Mengenai perlindungan anak ini bertujuan supaya melindungi dan menjamin kehidupan anak serta hak-haknya supaya bisa hidup, berkembang, tumbuh, dan berpartisipasi, serta melindungi diri dari segala ancaman deskriminasi yang ada. Adapun poligami yang dilakukan di Desa Patemon Kecamatan Sawahan Surabaya mengenai implementasi perlindungan

hak-hak anak dalam keluarga poligami. Berikut uraian bentuk perlindungan

hak anak dalam keluarga poligami yang peneliti dapatkan:

1. Keluarga Bapak Supriyatno

No.	Pertanyaan	Jawaban	Jawaban Lain-Lain
1.	Alasan Melakukan Poligami (Bapak Supriyatno)	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk Pertanggung jawaban - Untuk Melindungi Wanita 	<ul style="list-style-type: none"> - Karena Istri kedua menuntut untuk dinikahi dan mengancam bunuh diri jika tidak di nikahi
2.	Alasan Istri Pertama Mau di Poligami dan Bagaimana Perlindungan Hak Anak (Ibu Mari'ah)	<ul style="list-style-type: none"> - Di nikahi Sah secara Agama dan Negara. - Karena poligami yang dilakukan adalah Poligami <i>Sirri</i>. - Suami Adil dalam pembagian tempat tinggal dan nafkah terhadap para istrinya. - Dalam satu minggu suami bermalam 3 hari di rumahnya , 3 hari di rumah istri keduanya (adil). 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak dapat memenuhi perlindungan hak anak dalam bentuk ASI selama 2 tahun lamanya.
4.	Bentuk Perlindungan Hak Anak yang di dapat dari orang tua yang berpoligami (Maurah selaku	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan nama baik serta nasab jelasn - Mendapatkan kasih sayang - Mendapatkan tempat tidur terpisah 	

	anak dari istri pertama)	- Mendapatkan pendidikan - Mendapatkan Perawatan Apabila Terjadi Sakit	
5.	Bagaimana Bentuk Perlindungan Hak Anak yang di dapat dari orang tua yang berpoligami (Tadh selaku anak dari istri kedua)	-Mendapatkan Kasih Sayang - Mendapatkan Pendidikan - Mendapatkan Tempat Tidur Terpisah -Mendapatkan Perawatan Apabila Terjadi Sakit	-Tidak Mendapatkan Nasab atau Nama Baik dari Pihak Ayah. - Ibunya Hanya dinikahi <i>Sirri</i> oleh ayahnya - Dalam Akta Kelahiran dan KK tidak tertulis nama ayah

2. Keluarga Bapak Baharrudin

No.	Pertanyaan	Jawaban	Jawaban Lain-Lain
1.	Alasan Melakukan Poligami (Bapak Baharrudin)	- Karena Dalam Pernikahan Pertama Tidak di Karuniai Anak - Istri Pertama Menderita Penyakit yang Menyebabkan Sulit Hamil	

2.	Alasan Istri Pertama Mau di Poligami (Ibu Siska Amalia)	<ul style="list-style-type: none"> - Dinikahi Sah Secara Agama dan Negara - Menderita Penyakit PCOS sehingga sulit mendapatkan keturunan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berinisiatif sendiri dalam mencari istri kedua untuk suaminya supaya suami mendapatkan keturunan.
3.	Alasan Istri Kedua Mau di Poligami (Ibu ZH)	<ul style="list-style-type: none"> - Profesinya sebelum poligami sebagai guru ngaji rumahan - Poligami yang dilakukan dengan suaminya adalah <i>Siri</i> - Alasan utama poligami adalah Untuk Membantu Ekonomi keluarganya. - Nama anak yang sudah di lahirkan di tulis dalam KK istri pertamanya. 	
4.	Anak dari istri kedua ZH yang bernama TY dan Bentuk Perlindungan Hak Anak yang di Peroleh	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan Hak Kasih Sayang dari Ketiga orang tuanya. - Mendapatkan bentuk komunikasi dan interaksi yang baik dalam keluarga. - Mendapatkan Fasilitas Hak Dalam Kepemilikan Harta Benda dari Orang tuanya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak dapat memenuhi perlindungan hak anak dalam bentuk ASI selama 2 tahun lamanya.

3. Keluarga Bapak Sahrul

No.	Pertanyaan	Jawaban	Jawaban Lain-Lain
1.	Alasan Melakukan Poligami (Bapak Sahrul)	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk Mendapatkan Keturunan Laki-laki - Keturunan laki-laki di percaya dalam keluarga bapak Sahrul sebagai penerus garis keturunan - Anak laki-laki bagi bapak Sahrul adalah yang akan melanjutkan pekerjaannya kelak atau pewaris tahtanya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nekat poligami sirri karena berambisi ingin mendapatkan anak laki-laki, demi mendapatkan nama baik di keluarganya jika memiliki anak laki-laki.
2.	Alasan Istri Pertama Mau di Poligami (Ibu Mahira)	<ul style="list-style-type: none"> - Karena di dalam islam di perbolehkan - Sadar bahwa tidak bisa ngasih keturunan laki-laki pada suaminya. - Suami lebih memihak ke istri keduanya - dalam pembagian bermalam suami lebih banyak ke istri keduanya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ekonominya kurang cukup dalam segi pernikahan - Membantu perekonomian keluarga dengan cara bekerja
3.	Perlindungan Hak Anak (Jannah selaku anak dari pernikahan pertama)	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kasih sayang dan Perlakuan Adil sebab ayahnya jarang pulang kerumah - Membantu mengurus rumah apabila ibunya bekerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Ayahnya lebih mementingkan istri keduanya dan anak laki-lakinya, karena masih menganut

		<ul style="list-style-type: none"> - Dari segi pendidikan hanya sampai SMA - Tidak mendapatkan kepemilikan harta benda - Tidak mendapatkan tempat tidur terpisah. 	sistem patrilineal dalam keluarganya.
4.	Perlindungan Hak Anak (Rasya selaku anak laki-laki dari pernikahan kedua)	<ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhi perlindungannya dari segi aqiqah, ASI, pendidikan dan kasih sayang, dan tempat tidur terpisah. - Kejelasan nasab dan status pernikahan dengan ibunya belum jelas sebab hanya menikah sirri. 	

Dari penjelasan yang dipaparkan pada tabel diatas, memiliki beberapa faktor yang menjadi alasan keluarga melakukan poligami yakni :

1. Faktor untuk melindungi wanita atau tanggung jawab ialah persoalan pribadi manusia yang harus dituruti kemauannya. Segala yang dilakukan manusia merupakan tanggung jawab yang dijalankannya. Tanggung jawab juga sifat yang dimiliki oleh kebanyakan para suami, sebab suami adalah kepala keluarga yang sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab. Yakni pemenuhan atas nafkah lahir dan batin untuk keluarganya. Rata-rata orang melakukan poligami harus konsisten bertanggung jawab dengan pilihannya sendiri terutama untuk melindungi wanitanya agar terhindar dari mata jahat atau perbuatan jahat

2. Faktor Ekonomi ialah mereka yang melakukan poligami demi memperbaiki ekonominya supaya stabil. Wanita yang rela dipoligami untuk menyetabilkan perekonomian serta membantu keluarga di perbolehkan asalkan wanita tersebut tidak terikat dengan pernikahan lain atau janda/single. Hal ini tentu di perbolehkan karena poligami juga bentuk pernikahan, dan pernikahan adalah bentuk ibadah kepada Allah.
3. Faktor Untuk Mendapatkan Keturunan ialah setiap pernikahan yang dilakukan oleh kebanyakan orang adalah semata-mata demi mendapatkan keturunan, baik keturunan laki-laki atau perempuan. Dan tentu saja ada juga keluarga yang menganut sistem patrilineal adalah sistem yang melacak anggota kekrabatannya dari keturunan laki-laki. anak laki-laki disana sangat di muliakan kedudukannya serta anak laki-laki bisa dijadikan sebagai penerus bisnis yang dibangun keluarga. Ini bisa digunakan sebagai alasan orang berpoligami, yakni supaya mendapatkan keturunan laki-laki, atau sebaliknya. Karena pernikahan yang baik adalah menciptakan keluarga yang ditengah-tengahnya terdapat buah hati atau anak.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga Poligami di Desa Patemon Kecamatan Sawahan Surabaya

Dalam analisis hukum Islam, terdapat hak-hak perlindungan anak yang harus diperhatikan. Pada penelitian ini terfokus pada perlindungan hak anak yang

ada pada keluarga poligami dalam kasus yang sudah ditemui di Desa Patemon Kecamatan Sawahan Surabaya. Peneliti menemukan adanya banyak kasus yang mengalami kesenjangan khususnya pada kasus perlindungan hak anak. Kerap kali dipraktikan tidak sesuai ajaran hukum Islam, sebagai mana Islam memperaktikan pada nilai-nilai hukumnya. Serta dikaji menurut hukum Islam (fikih) dan Kompilasi Hukum Islam yang dijabarkan secara lengkap sebagaimana yang sesuai dengan hukum perlindungan hak-hak anak. Beramaan dengan itu, peneliti juga menemukan fenomena terkait perkawinan poligami yang ada di Desa Patemon Kecamatan Sawahan Surabaya. Fenomena yang ditemukan sangat penting untuk diketahui serta dikaji lebih lanjut sebagaimana perlindungan hak-hak anak yang ada di keluarga poligami tersebut. Berikut bentuk-bentuk yang dilakukan oleh keluarga poligami terkait perlindungan hak-hak anak yang meliputi:

1. Keluarga Bapak Supriyatno

Bapak Supriyatno melakukan poligami dengan memiliki 2 istri yang dinikahi secara siri menurut hukum Islam pernikahan yang dilakukan oleh Supriyatno diperbolehkan karena dalam Islam pernikahan poligami boleh dilakukan minimal memiliki 4 istri saja dalam hukum Islam ini sudah dijelaskan dalam Q.S an-Nisa':3 yang memiliki makna: *“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang*

kamu senang: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki (monogami). Yang demikian itu lebih dekat supaya kamu tidak berbuat zalim.” (QS. 4:3)¹. Maksud dari poligami ini sendiri adalah untuk melindungi wanita, pada kutipan wawancara bapak Supriyatno didapati istri keduanya mau melakukan hal-hal yang mengancam jiwanya, yakni dengan mengancam untuk bunuh diri jika tidak dinikahi.

Mengenai persetujuan istri ini sudah diatur dalam peraturan KHI pasal 58 (a) dan (b). Pasal 58 (a) berbunyi “*adanya persetujuan istri*”, Pasal 58 (b) yang berbunyi “*adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya*”.² Dalam hal menjamin keperluan bapak Supriyatno sudah memberikan anak-anaknya tempat tidur terpisah, serta menyekolahkan anak-anaknya. Untuk istri-istrinya sudah diberikan rumah masing-masing.

Dari pernyataan tersebut, dapat diambil kesimpulan dalam hukum Islam bahwa bapak Supriyatno melakukan poligami ini demi untuk melindungi wanita dan mencapai kemaslahatan bersama. Supriyatno jika dilihat dari segi pernikahan poligami memiliki buku nikah yang sah hanya dengan istri pertamanya, akan tetapi tidak jika dengan istri keduanya.

¹ *Al-Qur'an, 04:03.*

² *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 58.

Namun, untuk kartu keluarga bapak supriyatno hanya memiliki satu kartu keluarga dengan istri pertamanya. Sedangkan kartu keluarga istri keduanya hanya bertuliskan nama istri dan anak-anaknya tidak bertuliskan namanya. Jika terjadi suatu hal yang sekiranya membutuhkan kartu keluarga maka, keluarga dari pihak istri kedua meminjam kartu keluarga istri pertama dan untuk akta kelahiran anak dari istri keduanya yang berjumlah 3 anak, hanya bertuliskan nama ibunya. Jika terjadi kesalahan yang berurusan dengan negara atau hukum pihak istri kedua meminjam kartu keluarga istri pertama dan membawa surat pernyataan nikah siri dari KUA.

Jika dilihat dari perlindungan hak-hak anak dalam hukum Islam yakni kesulitan bapak Supriyatno dalam memberikan hak nasab atau memberikan nama baiknya untuk anak kandung dari pernikahan keduanya. Padahal, didalam Al-Qur'an membahas pentingnya nasab bagi anak, supaya anak dapat dengan mudah dikenali asal keturunannya dari mana, serta supaya anak dapat diterima dilingkungan sekitar, yakni Q.S al-Ahzab:5 yang memiliki makna: *"Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil disisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudara seagama dan maula-maulamu"*.(QS. 33:5). Dalam ayat dijelaskan bahwa menegaskan nasab ayah kepada anak

sangat penting kedudukannya disisi Allah SWT, dan tidak kalah penting juga di kehidupan manusia karena nasab adalah menjelaskan kejelasan keturunan anak tersebut dan sampai kapanpun kejelasan nasab sangat penting, salah satunya dalam hal administrasi sangat membutuhkan kejelasan nasab tersebut. Kemudian, *“Jika anak ingin mendapatkan nama ayah atau kejelasan nasab didalam akta kelahirannya maka kita pihak kelurahan Desa Patemon bisa membantu”, “Orang tua anak tersebut harus melakukan isbat nikah terlebih dahulu di Pengadilan Agama”*.³ Isbat nikah adalah permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan siri agar dinyatakan sahnya perkawinan di mata hukum.⁴ Dari pengesahan isbat nikah tersebut anak bisa mendapatkan haknya dalam akta kelahiran dan nasab dari ayah kandungnya.

2. Keluarga Bapak Baharrudin

Keluarga bapak Baharrudin memiliki istri sebanyak dua, istri kedua dinikahi secara siri atau biasa disebut poligami siri. Alasan melakukan poligami dengan istri keduanya adalah dikarenakan istri pertamanya menderita penyakit (PCOS) *polycystic ovary syndrome* yang menyebabkan istrinya kesulitan untuk mendapatkan keturunan. Dalam pembahasan ini

³ Bapak Nyoto (Petugas Kelurahan Desa Patemon), *Wawancara*, 25 Maret 2023.

⁴ Hukum Online. “Isbat Nikah: Prosedur, Syarat, dan Implikasi Hukumnya”. Last modified June 11, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/isbat-nikah--prosedur--syarat--dan-implikasi-hukumnya-lt56ce748d48ca5>.

peraturan yang membahas diperbolehkannya poligami siri terdapat dalam (KHI) atau Kompilasi Hukum Islam mengatur permasalahan- permasalahan yang ada di poligami seperti dalam pasal 57 KHI bahwa:⁵

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa di sembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dari penjelasan yang ada dalam KHI terdapat dalam pasal 57 (a) sampai (c) memiliki kemiripan dengan kasus yang dimiliki bapak Baharrudin dan Ibu Siska Amalia yang sulit mendapatkan keturunan hingga 25 Tahun pernikahannya. Kemudian dari pernikahan bapak Baharrudin dengan istri keduanya atau ibu ZH (nama inisial) alhamdulillah beliau dikaruniai anak yang sekarang sudah menginjak usia 22 Tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Pada saat ini anak tersebut sedang kuliah di salah satu Universitas yang ada di Surabaya, namanya ZD (nama inisial) anak tersebut mengaku mendapatkan hak kasih sayang serta perlakuan adil dari kedua orang tuanya serta ibu tirinya (istri pertama ayahnya). Bentuk hak kasih sayang diungkap dalam hukum Islam fikih dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang memiliki makna : *“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari sejenismu sendiri,*

⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Jakarta: Permata Press, 2003), 102.

agar kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang". Karena seperti yang sudah diketahui bahwa anak adalah akibat dari perbuatan ayah dan ibunya. Apabila dengan ditambah pola didik yang baik dan diselingi dengan limpahan kasih sayang Allah dan mengajarkan dasar-dasar agama Islam sehingga ketertarikan antara satu sama lain menjadi ketertarikan yang sangat kuat. Selain hubungan dengan sang tuhan yang Maha Esa atau Allah, hubungan yang paling penting sesungguhnya adalah hubungan anak dengan orang tuanya begitupula sebaliknya.

Tidak hanya mengenai kasih sayang yang ada di keluarga, ZD juga sudah mendapatkan hak-hak perlindungan dalam bentuk kepemilikan harta benda, karena anak yang mewarisi harta kedua orang tuanya, termasuk bisnis dagang keluarganya. Lagi-lagi dalam hukum Islam fikih diungkap dalam QS. Al-Kahfi ayat 46 yang memiliki makna: "*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan*". Dalam ayat menjelaskan anak adalah perhiasan bagi kedua orang tuanya serta penentu bagi kedua orang tuanya. Jika anak dididik dengan benar anak merupakan pahala yang tidak akan pernah terputus bagi kedua orang tuanya. sama halnya dengan TY (nama inisial) diperlakukan dengan baik oleh ketiga orang tuanya. TY juga mengungkapkan apapun yang dimau

pasti dipenuhi oleh orang tuanya. Akan tetapi, dia tidak menyalah gunakan akses dari orang tuanya tersebut, sebab baginya semua itu merupakan bentuk kepercayaan orang tuanya kepadanya serta harus di jaga dengan baik. Perlindungan atas harta benda juga dijelaskan dalam pasal 106 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal ini menjelaskan hak anak diantaranya: pertama, orang tua berkewajiban merawat serta mengembangkan harta anak, dan tidak diperbolehkan melakukan pemindahan dan penggantian atas harta tersebut kecuali ada keperluan mendesak, dan digunakan demi kemaslahatan anak tersebut maka diperbolehkan. Kedua, orang tua adalah yang paling bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari kelalaian atau kesalahan dari kewajiban yang ada pada (pasal pertama).

Perlindungan hak-hak anak dalam menempuh pendidikan, mendapatkan perlakuan adil dari orang tua juga didapatkan TY dari ketiga orang tuanya. Akan tetapi terdapat satu hal yang Ibu ZH tidak bisa memenuhi pada saat TY balita, Ibu ZH yang berprofesi sebagai guru ngaji kesusahan dalam memberikan ASI selama 2 Tahun lamanya kepada TY. Alasan tidak dapat memenuhi perlindungan hak-hak anak hadhanah atau pemenuhan ASI terhadap anak adalah dikarenakan istri pertama bapak Baharrudin atau Ibu Siska sering mengambil anak tersebut. Untuk mengasuh anak tersebut, sedangkan ibu ZH ketika anaknya sudah menginjak usia 6 bulan, beliau memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya yakni yang berprofesi sebagai

guru ngaji tersebut. Maka dari itu, mulai muncul permasalahan yakni kesulitan dalam memenuhi perlindungan hak ASI kepada anak selama 2 tahun lamanya.

Dalam hukum Islam fikih pentingnya memberikan pemenuhan ASI selama 2 tahun lamanya terdapat dalam QS. Al-Luqman ayat 14 yang memiliki makna: *“Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu”*. Dalam surat tersebut pemenuhan hak atas pemberian ASI sama halnya dengan pemenuhan hak nafkah orang dewasa. Dan menurut Islam pemenuhan ASI tidak dilakukan selama 2 tahun lamanya apabila:

- a. Apabila seorang ibu tersebut adalah seorang wanita yang berkerja seperti wanita karir, beliau mendapatkan cuti dari pekerjaannya hanya selama 6 bulan saja, selebihnya beliau harus bekerja lagi, dan disitulah ibu menggantikan air susunya dengan susu formula yang dijual di pasaran (alasan ini bisa di benerkan karena mendesak).
- b. Apabila air susu ibunya sudah tidak mau keluar lagi pada saat kurang dari 2 tahun tersebut maka di perbolehkan mengganti dengan susu yang

lainnya. Apabila sang ibu di riwayatkan penyakit serius dan sang ibu tidak dapat menyusui lagi maka di perbolehkan.⁶

Dalam hal itu yang dilakukan oleh ibu ZH termasuk dalam poin (a) yang ada di atas karena sama persis dengan apa yang dilakukan ibu ZH kepada anaknya dulu, yakni dengan cara menggantikan dengan susu formula. Maka dapat di simpulkan bahwa permasalahan yang dialami dalam keluarga poligami ini tidak dapat memenuhi ASI lebih dari 2 tahun lamanya itu masih diperbolehkan dalam hukum Islam menurut fikih karena Ibu atau ZH memiliki kesibukan (bekerja).

3. Keluarga Bapak Sahrul

Jika dilihat dari permasalahannya, perlakuan bapak Sahrul tidak adil terhadap istri pertama dan istri kedua bapak Sahrul lebih condong ke istri keduanya, dan dalam hal ini di tegaskan oleh narasumber dalam wawancaranya serta memiliki kemiripan dengan pasal-pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55 (b) dan di pertegas dalam ayat (c) bahwa: (b) syarat utama beristri dari satu orang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. (c) apabila syarat utama ayat (b) tidak dipenuhi, maka suami dilarang beristrikan lebih dari satu orang. Dalam kasus bapak Sahrul yang memiliki kemiripan dengan permasalahan yang ada

⁶ Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam". 45.

dalam keluarga poligami yakni ada dalam KHI pasal 55 (b) dan (c). Dikarenakan disana ditegaskan dengan jelas bahwa suami yang tidak dapat berlaku adil terhadap para istri-istrinya, maka melakukan poligami hukumnya dilarang dalam agama Islam.⁷

Dalam kasus permasalahan poligami yang memiliki tingkat permasalahan paling berat jatuh pada keluarga bapak Sahrul. Karena, banyak perlindungan hak-hak anaknya yang terbengkalai atau tidak dipenuhi terutama oleh bapak Sahrul. Terutama pada Jannah selaku anak pertama dari pernikahan pertama ayahnya yang mengaku tidak mendapatkan kasih sayang dari keluarganya serta tidak mendapatkan perlakuan adil dari orang tuanya. Padahal, dalam hukum agama Islam menurut fikih menegaskan dalam QS. Yunus ayat 8 yang memiliki makna: *“Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Buyamin lebih di cintai oleh ayah kita dari pada kita sendiri, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata”*. Dalam penjelasan ayat ditegaskan dalam kitab suci Al-Qur’an bahwa dilarang para orang tua untuk membedakan anak-anaknya. Dan diharuskan untuk para orang tua berlaku adil kepada anak-anaknya. Terutama dalam segi pendidikan, harta benda atau harta kepemilikan yang di berikan orang tua kepada anak-anaknya.

⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI)..., 102.

Dalam hukum Islam menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 98 ayat 1 ini menjelaskan bahwa: “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum melangsungkan perkawinan”, Anak menjadi dewasa dan bukan anak-anak lagi pada usia 21 Tahun. Dan dalam hal ini Jannah pada saat usia belum genap 21 Tahun di suruh oleh keadaan untuk menjadi dewasa sebelum umurnya, Khususnya dalam memenuhi biaya pendidikan pada masa SMA dia rela bekerja membantu ibunya, karena dia juga masih punya 2 adik lagi yang masih sekolah. Itu semua akibat dari perlakuan bapaknya yang lebih condong pada keluarga istri keduanya.

Namun Rasya mengaku mendapatkan bentuk perlindungan hak-hak anak yang dipenuhi semua oleh orang tuanya karena orang tuanya masih menganut sistem patrilineal dan itu sangat wajar bagi Rasya, khususnya dalam memiliki tempat tidur terpisah, akan tetapi pernyataan tersebut sangat berbanding terbalik dengan Jannah, dalam pemenuhan tempat tidur terpisah Jannah mengaku masih tidur bersama adiknya sampai sekarang, padahal usianya yang sekarang sudah bisa di katakan dewasa, Jannah dalam wawancara juga mengaku sangat membutuhkan privasi akan tetapi dia tidak bisa menuntut orang tuanya untuk memberikan kamar padahal dalam HR Abu Dawud dalam hukum Islam menurut hadis menjelaskan bahwa :

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا ، وَهُمْ أَبْنَاءُ

عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ .

“Perintahkanlah anak-anak mereka untuk sholat saat mereka berumur tujuh tahun, pukullah mereka (saat mereka tidak melakukan sholat) saat mereka berumur sepuluh tahun, pisahkan tempat tidur diantara mereka”⁸

Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa para ulama’ berpendapat bahwa tempat tidur anak berhak dipisah apabila mereka sudah baligh atau menginjak usia tujuh sampai sepuluh tahun. Kewajiban ini di maksud untuk menjauhkan dari hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Sebab pada saat usia sepuluh tahun karena umur itu mulai rentan awal mula usia munculnya syahwat. Atau di takutkan terjadi pertengkaran antar satu dengan yang lainnya dan tetap menjaga privasi diantara masing-masing anak.

Dalam penjelasan terhadap bapak Sahrul yang lebih condong pada istri keduanya seperti penjelasan Jannah adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam atau dilarang oleh agama Islam. Dalam Islam menjelaskan perlakuan yang adil sangat diharuskan terutama bagi keluarga yang melakukan poligami, dikarenakan akan membawa efek yang buruk jika

⁸ Abdul Majid dan Khon, *Hadist Tarbawi Hadist-Hadist Pendidikan*,.70.

itu terjadi. Juga sudah dijelaskan dalam hukum Islam menurut fikih Q.S san-Nisa':129:⁹

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَا

لْمُعَلَّقَةِ يَوْمَ إِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (Mu), walau kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (condong kepada yang kamu cintai), sehingga kamu membiarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun dan penyayang”.(QS.4:129)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁹ Depag RI, *AL-Qur'an Terjemahan Indonesia...*, 259.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang ada di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Implementasi perlindungan hak-hak anak dalam keluarga poligami di Desa Patemon Kecamatan Sawahan Surabaya masing-masing keluarga memiliki perbedaan. Ketiga keluarga yang melakukan poligami tersebut dilakukan secara siri. Dari ketiga keluarga yang mengimplementasikan perlindungan hak-hak anak secara adil hanya terdapat 2 keluarga. Namun, terdapat 1 keluarga yang tidak memberikan keadilan baik dari implementasi perlindungan hak-hak anak terhadap istri dan anak-anaknya dikarenakan lebih condong ke istri keduanya. Serta perlindungan hak anak dikaji dalam hukum Islam menurut fikih dan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 55-59, dan pasal 106.
2. Perlindungan hak-hak anak di Desa Patemon Kecamatan Sawahan Surabaya menurut hukum Islam belum terpenuhi dengan baik, seperti orang tua dalam memberikan kejelasan nasab dan nama baik kepada anak, yakni nama ayah pada KK dan Akta Kelahiran anak.. Adapun

yang belum juga di penuhi orang tua adalah pemenuhan hak atas ASI serta memberikan anak tempat tidur terpisah pada saat balig.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada diatas tanpa mengurangi rasa hormat penulis kepada pihak manapun, berikut penulis memberikan saran bahwa :

1. Kepada para orang tua, khususnya bagi para laki-laki yang mau melangsungkan poligami, melihat kondisi keluarganya terlebih dahulu jika dilihat dari segi kondisi, ekonomi, dan ilmu yang dimiliki suami sudah cakap maka diperbolehkan. Namun, jika kebalikannya poligami dilakukan hanya untuk ego sesaat dan nafsu dengan keras islam menolak serta tidak diperbolehkan.
2. Kepada para pelaku poligami, jika mau memberikan nama baik atau nasab untuk anak-anaknya harus melakukan isbat nikah terlebih dahulu. Kemudian, jika kedatangan orang tua tidak memberikan hak ASI eksklusif selama 2 tahun lamanya maka harus memiliki alasan yang kuat. Serta jika orang tua yang kesulitan memberikan kamar tempat tidur terpisah kepada anak. Maka, anak wajib menuntut hak-hak nya akan tetapi jika orang tua belum mampu maka anak harus memaklumi kondisi orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Torikhul. "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Hak Anak-Anak Jalanan Kota Pekanbaru." UIN Sultan Syarif Kasim, 2014.
- Ansori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam*. Jakarta: KPAI, 2007.
- Burhanuddin. "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Prespektif Islam." *Jurnal Adliya* 8, No. 1, (Januari-Juni, 2014): 6-5.
- Lestari, Ayumi. "Tinjauan Hukum Perlindungan Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Universitas Sultan Agung, 2014.
- Majah, Imam Ibnu. *Sunan Ibnu Majah Juz II*. Pakis: Qahirah, 1998.
- Nasution, Khoiruddin. "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Adlah* 13, No. 1, (Juni, 2016): 3-4.
- Ashsiddiqi, T.M Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 1997
- *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam*. Jakarta: KPAI, 2007.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Qodry, Azizy. *Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam (Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rafel, M. "Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami, (Studi Atas Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan)." UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Ramdani, Sahrul. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami Di Desa Cikeas Udik Bogor." UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

- Supriadi, Dedi dan Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009.
- Shofa, Burhan Ash. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Pemerintahan Kota Surabaya Kelurahan Desa Patemon Kecamatan Sawahan. "Kelurahan Patemon Kecamatan Sawahan." Last modified January 26, 2023. https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kelurahan_petemon.
- Tempo Nasional Surabaya Menuju Kota Layak Anak Dunia. "Satu-Satunya Di Indonesia, Surabaya Menuju Kota Layak Anak Dunia." Last modified June 11, 2023. <https://nasional.tempco.co/read/1692266/surabaya-menuju-kota-layak-anak-dunia>.
- Dedi Supriadi dan Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustakan Al-Fikriis. 2009.
- Syahrani, Ridwan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung :Alumni, 1989.
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah Dan Hukum. *Petunjuk Dan Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.
- Wardani, Ratna Kusuma dan Idaul Hasanah. "Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami Children Right Fulfillment in Polygamy Family." *Jurnal Perempuan Dan Anak* 1. no 1 (Januari, 2015): 22.
- Muliadi, Nur. "Perlindungan Hak Asasi (Anak) di Era Globalisasi." *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Manado*, t.tt. t.tp.
- Rozak Husein, Abdul. "Hak-Hak Anak Dalam Islam." *Jurnal Fikahayati Aneska* 8, No. 54, (Agustus, 2011): 4-5.
- Zuhaili (az), Wahbah. *Kebebasan Dalam Islam*. terj. Ahmad Minan dan SalafuddinIlyas. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Hajar al-Asqalānî, Ibnu. *Bulūgh al-Marām min Adillati al-Ahkām*. tej. Khalifaturrahman dan Haer Haerudin. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Agnesta, Liza. *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Yogyakarta: t.tp, 2018.

- Zaki, M. "Perlindungan Anak Dalam Prespektif Islam," *Jurnal Asas* 6, No.2, (Juli, 2014): 2.
- Sholihah, Hani."Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam," *Jurnal for islami studies* 1, No. 1, (Januari 2018): 38.
- Hamid Salahuddin, *Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Islam*. Jakarta: Amissco, 2000.
- Ulwan, Abdullah Nasih. *Tarbiyatul Aulad fil Islam*. Bairut: Penerbit Darussalam. Di terjemahkan oleh Jamaluddin Mirri. *Pendidikan Anak Dalam Islam. Jilid I dan II*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Thabarî Muhammad bin Jarîr. *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wil Ay Al-Qur'an*. t.tt. t.tp.
- Danial, Andi Safar. "Peran Dan Tanggung Jawab Orang Tua Tentang Pendidikan Anak Dalam Prespektif Hadist." UIN Alaudin Makasar, 2018. tidak dipublikasikan.
- . *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam*. Jakarta: KPAI, 2007.
- Khon, Abdul Majid. *Hadist Tarbawi Hadist-Hadist Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Syariffudin, Prof Dr. Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: t.tp, 2004.
- Abdul Aziz, Dahlan. *Ekslopedia Hukum Islam Jilid 5*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 2000.
- . *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Bandung: Citra Umbara, 2007.
- . *Kebebasan Dalam Islam*. terj. Ahmad Minan dan Salafuddin Ilyas. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Tim Pelayanan Pemerintahan Surabaya di Kelurahan Patemon Akses Online. "Kelurahan Patemon Kecamatan Sawahan." Last modified February 26, 2023. https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kelurahan_petemon.
- Badan Statistik Kota Surabaya, Kecamatan Sawahan. "Badan Pusat Statistik Kota Surabaya." Last modified January 29, 2023. <https://surabayakota.bps.go.id/statictable/2020/06/26/875/banyaknya-penduduk-menurut-agama-dan-jenis-kelamin-kecamatan-sawahan-tahun-2019.html>.

Hukum Online. “Isbat Nikah: Prosedur, Syarat, dan Implikasi Hukumnya”. Last modified June 11, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/isbat-nikah--prosedur--syarat--dan-implikasi-hukumnya-lt56ce748d48ca5>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A